

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul :“ *Upaya Bimbingan dan Konseling Islam Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone Dalam Meminimalisir Perceraian*” yang ditulis oleh **Linda Dewi Purnama Sari**, NIM. 14.16.10.0017, Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari **Senin 06 Agustus 2018 M**, yang bertepatan pada tanggal **24 Dzulkaidah 1439 H**, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sabagai syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Palopo, 06 Agustus 2018

M

24 Dzulkaidah

1439 H

Tim Penguji :

- | | | |
|---|------------|--------|
| 1. Dr. Efendi P., M.Sos.I. | Ketua | Sidang |
| (.....) | | |
| 2. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A. | Sekertaris | Sidang |
| (.....) | | |
| 3. Dr. Masmuddin, M.Ag. | Penguji I | |
| (.....) | | |

4. H. Rukman A.R. Said, Lc., M. Th.I. Penguji II
(.....)
5. Dr. H. Muhazzab Said, M. Si. Pembimbing I
(.....)
6. Drs. Syahrudin, M.HI. Pembimbing II
(.....)

Mengetahui :

Rektor IAIN Palopo

Dekan Fakultas
Ushuluddin Adab, dan
Dakwah

Dr. Abdul Pirol, M. Ag
NIP. 19691104 199403 1 004
009

Dr. Efendi P., M.Sos.I.
NIP. 19651231 199803 1

PRAKATA

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

Alhamdulillah Robbil'alamin, Segala puji bagi Allah atas segala limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul ” **Upaya Bimbingan dan Konseling Islam Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone Dalam Meminimalisir Perceraian.**”

Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. Sebagai suri tauladan dalam mencari kesuksesan dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini selanjutnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis menyampaikan penghargaan yang setulus-tulusnya dan ucapan terima kasih yang tak terhingga, kepada:

1. Dr. Abdul Pirol, M,Ag, Rektor IAIN Palopo, Dr. Rustan S, M. Hum,Wakil Rektor I, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M,Wakil Rektor II, dan Dr. Hasbi, M.Ag Wakil Rektor III, yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dr. Efendi P, M.Sos.I, Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palopo, Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., MA., wakil dekan I, Dr. Adilah Mahmud, M.Sos.I. Wakil Dekan II, Dr. H, Haris Kulle, MA. Wakil Dekan III atas petunjuk, arahan dan ilmu yang beliau berikan kepada penulis selama ini.
3. Dr.H.Muhazzab Said.M.Si pembimbing I, Drs. Syahrudin, M.H.I, pembimbing II, atas bimbingan dan arahnya selama penulis menyusun Skripsi hingga di ujikan.

4. Maliki, S.Pd.I kepala KUA Kecemata Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara dan Raidah, S. Ag penyuluh KUA Kecemata Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara dan segenap penyuluh honorer beserta para staf yang telah mempermuda dalam proses penelitian di KUA Kecemata Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara.
5. Kepada masyarakat Sidomukti Kecemata Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara yang telah memberikan informasi sampai penyelesaian skripsi ini.
6. Kepala dan segenap karyawan perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan sumbangsi berupa pinjaman buku, penulis mulai dari tahap perkuliahan sampai kepada penulisan skripsi.
7. Ayahanda Kaelani, Ibunda Inah Hayati dan Ayahanda Rahman sarimin, yang telah membesarkan ananda serta tiada hentinya memberikan dukungan, baik dalam bentuk moral maupun materil dalam penyelesaian studi ini.
8. Om Dodi Ilham dan Tante Sriyanti Ilham yang telah membantu saya sejak saya masuk kuliah sampai selesai. Berawal dari merekalah saya akhirnya bisa kuliah dan melanjutkan pendidikan sampai bisa menjadi sarjana seperti saat ini.
9. Nenek Supini, adik-adikku Alviastin, Tika Dwi Fatmawati, Ade Maulida, Nadira rahman, Serta seluruh keluarga yang tidak sempat saya sebutkan satu-satu namanya. yang senantiasa memberikan motivasi kepadaku untuk segera menyelesaikan studi saya.
10. Untuk sahabat- sahabat saya; Surjayani, Siska, Sri Indriani, Muhammad Iklal, Rian Fadli, Jalil, dan yang lainnya yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. serta adik-adik Kost Adiba dan Seluruh rekan-rekan mahasiswa program Studi

Bimbingan Konseling Islam terutama angkatan 2014 IAIN Palopo atas dukungan dan motivasinya selama ini, yang telah bersama dalam suka dan duka selama mengikuti perkuliahan.

11. beserta Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, akhir kata, dengan segenap kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi ini dapat dinilai sebagai ibadah di sisi Allah *Subhanahu wa'Taala* dan dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Palopo, 06 juni 2018

Penulis,

Linda Dewi Purnama Sari

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap umat Islam diperintahkan oleh Allah swt agar teguh beriman dan bertaqwa dengan tujuan hidupnya mendapat ridho Allah, sehingga memperoleh kebahagiaan hidup didunia dan akhirat.

Allah berfirman Q.S Ali Imran / 3:102



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam Keadaan beragama Islam.¹

Keutamaan Iman dan taqwa umat Islam yang tertanam dalam dirinya akan memberikan dampak yang positif kepada lingkungan keluarga, masyarakat, bahkan dunia. Keluarga akan menjadi damai dan tentram (sakinah) dimana setiap anggota keluarga (ayah, ibu, anak-anak dan anggota keluarga) di rumah tersebut taat beribadah kepada Allah, banyak berbuat baik untuk kemajuan keluarga dan menghormati kepada orang tua dan sebaliknya.²

¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-karim dan Terjemahan edisi keluarga, Lajnah Pentashinan Mushaf Al-Qur'an*. (Surabaya: Halim Publishing dan distributing, 2013), h.63.

² Pendidikan Agama Islam, *Keimanan dan Ketakwaan*, <https://sites.google.com/site/ujppai/materi-kuliah/materi-04>

Rumah tangga atau keluarga sakinah dapat diartikan sebagai satu sistem keluarga yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah, beramal saleh untuk meningkatkan potensi semua anggota keluarga, dan beramal saleh untuk keluarga-keluarga lain di sekitarnya, serta berwasiat atau berkomunikasi dengan cara bimbingan yang haq, kesabaran, dan dengan penuh rasa kasih sayang. Namun di dalam perjalanan sebuah keluarga, sering ada jalan godaaan, gangguan, bahkan mungkin bencana. Hal ini membuat seisi keluarga merasa susah, sedih, bahkan adapula yang jadi berantakan.³

Ketenangan yang dicita-citakan oleh semua anggota keluarga menjadi terguncang karena salah seorang anggotanya yang melakukan penyimpangan dalam keluarga seperti gadis remaja tiba-tiba saja berhubungan dengan seorang laki-laki tak jelas kehidupan, keislamannya, pengangguran dan cenderung berperilaku kurang berakhlak mulia. Apakah orang tua akan langsung bersikap emosional dengan bertindak gegabah seperti memarahi memukul, bahkan mengusir anak sendiri ataukah melakukan pendekatan yang ramah, ikhlas, memahami, empati terhadap perasaan anak itu.

Adapun kesulitan atau masalah penyebab keretakan dalam kehidupan rumah tangga sangat banyak, dari sekedar pertengkaran kecil sampai pada perceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga. Dari perbedaan keinginan dalam menyusun anggaran, penyakit cemburu, cacat biologis, tidak ada tanggung jawab (dalam rumah

³ Abdul Ghofur, Konsep Pendidikan Karakter Dalam Al-qur'an Surat Lukman Ayat, 12-14. <https://www.scribd.com/document/354905254/Konsep-Pendidikan-Karakter-Dalam-Al-Quran-Surat-Luqman-Ayat-12-14-Abdul-Ghofur-Pai-Fitk-lain-Surakarta-2014>.

tangga), kawin paksa, soal anak dengan ibu tiri atau ayah tiri, dan lain-lain sampai pada perbedaan tabiat antara suami dan istri.⁴

Dalam undang-undang perkawinan, dicantumkan suatu asas bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, dengan pengertian bahwa untuk itu perlu dipersukar terjadinya perceraian, dengan maksud mempersukar perceraian itu, maka ditentukanlah : untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.

Seiring itu ditentukan pula bahwa perceraian hanya mungkin dengan salah satu alasan seperti disebutkan dalam undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, yang harus dilakukan di depan pengadilan. Adapun alasan yang dimaksud, tercantum dalam penjelasan sebagai berikut;

“Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2 yaitu: untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri”.⁵

Penyebab terjadinya suatu perceraian, mulai dari pernikahan yang dilakukan pada usia dini, yang diakibatkan karena kondisi ekonomi yang lemah, tingkat pendidikan yang rendah, dorongan seks yang kuat, tekanan adat istiadat bahkan faktor lingkungan lainnya. Namun mengapa dahulu mereka bisa sampai menikah jika terdapat suatu perselisihan, atau memang mereka dibutakan dengan yang namanya

⁴ Yudi Guntara. *Optimalisasi Bimbingan Pra-Nikah di BP4 Dalam Membina Keluarga Sakinah*. 2013 <https://www.slideshare.net/JuhanaNasrudin/proposal-tesis-37982534>, diakses 23/07/2017.

⁵Seri Hukum dan Perundangan, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan Indonesia*, (Tangerang Selatan: SL media), h. 18.

cinta. Terlebih lagi mereka menyimpan rahasia terhadap pasangan yang tidak terbuka selama pacaran hingga mereka pada akhirnya memutuskan untuk melaksanakan suatu pernikahan. Barulah rahasia dibuka kepada pasangannya setelah pernikahan sudah terjadi dan pada akhirnya timbul suatu kekecewaan yang didapat oleh setiap pasangan.⁶

Berdasarkan dengan informasi yang pernah saya dapatkan di KUA Bone-Bone pada dua tahun lalu, yang melaksanakan bimbingan pranikah keluarga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bone-Bone , yang berperan langsung sebagai badan penasehat perkawinan adalah KUA Kecamatan Bone-Bone itu sendiri. Mereka membentuk layanan bimbingan pranikah di bawah naungan KUA Kecamatan Bone-Bone yang berfungsi mengadakan pelayanan dalam pembentukan keluarga sakinah dan rumah tangga yang dinamakan dengan bimbingan pranikah atau yang sering disebut juga dengan konseling pernikahan yang mana dalam pelaksanaannya masih dilakukan oleh KUA Kecamatan Bone-Bone Luwu Utara, karena pada dasarnya keberadaan Bimbingan Pra nikah masih berada dalam wewenang dan fungsi Badan Penasehat pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Bimbingan konseling pra_nikah sangat di butuhkan oleh pasangan yang akan menikah, dan berpatokan dari permasalahan itu peneliti kemudian mencoba untuk mencari tahu lebih dalam tentang bagaimana proses pelaksanaan bimbingan konseling Pra_nikah yang di lakukan di KUA Kecamatan Bone-Bone dengan

⁶ Yudi Guntara. *Optimalisasi Bimbingan Pra-Nikah di BP4 Dalam Membina Keluarga Sakinah*. 2013 <https://www.slideshare.net/JuhanaNasrudin/proposal-tesis-37982534>, diakses 23/07/2017.

bertujuan agar membentuk keluarga sakinah dan sekaligus menjadi alat untuk meminimalisir perceraian itu sendiri.

Fungsi layanan bimbingan pra nikah salah satunya adalah turut menjalankan misi dari Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yaitu pembinaan keluarga sakinah dengan menurunkan angka perselisihan perkawinan dan perceraian. Bimbingan pranikah hadir karena kebutuhan, dengan makin banyaknya kasus perceraian yang terjadi di masyarakat Kecamatan Bone-bone luwu utara, maka menandakan juga bahwa KUA Kecamatan Bone-Bone Luwu Utara belum mampu memaksimalkan dalam menyalurkan pembinaan pranikah yang sejahtera sesuai dengan misinya, hingga kemudian menjadi dasar terselenggaranya bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Bone-bone luwu utara.

Dalam menciptakan keluarga sakinah ini, dipandang sangat perlu adanya, bimbingan pranikah karena yang hendak akan melaksanakan pernikahan diberikan nasihat, saran maupun diskusi dengan pasangan yang akan menikah melalui bimbingan pranikah, Sebagai upaya yang dilakukan oleh KUA setempat sebelum proses pelaksanaan akad nikah terjadi.

Berdasarkan pemaparan di atas, muncul beberapa permasalahan yang menarik untuk diteliti. Di antaranya yaitu, apakah fungsi bimbingan pranikah di KUA Bone-Bone berjalan dengan baik? apa saja kegiatan yang dilaksanakan bimbingan pra nikah di KUA Bone-Bone? Dan bagaimana bimbingan pra nikah itu dilaksanakan? Bagaimana hasil yang dicapai setelah dilaksanakannya bimbingan pra nikah? Dan apakah dengan adanya bimbingan pranikah benar-benar dapat

meminimalisir/mengurangi tingkat perceraian yang ada di KUA Bone-Bone? Masalah-masalah di atas merupakan masalah yang menarik untuk diteliti.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada optimalisasi bimbingan pra-nikah dan meminimalisir/mengurangi tingkat perceraian di KUA Bone-Bone.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya bimbingan dan konseling Islam pranikah yang dilakukan di KUA Bone-bone?
2. Bagaimana Proses pelaksanaan Bimbingan Pranikah yang dilakukan oleh KUA Bone-bone untuk meminimalisir perceraian?
3. Bagaimana hasil yang dicapai Layanan Bimbingan Pranikah KUA Bone-bone?

C. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Definisi operasional untuk menghindari kesalah pahaman para pembaca maka di dalam definisi operasional ini penulis akan menguraikan kata-kata yang sulit dimengerti dan kurang dipahami diantaranya sebagaiberikut:

- a. Upaya

Dalam penelitian ini, upaya yang dimaksudkan oleh peneliti dapat dipahami sebagai suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan dengan mengarahkan tenaga dan pikiran. Tentang upaya BP4 dalam mengajarkan prinsip - prinsip Islam sehingga dapat memberi pemahaman yang baik kepada pasangan calon penganti dan prubahan yang dinamis serta terarah.

b. Bimbingan Konseling Islam

Bimbingan konseling Islam adalah Proses pemberian bantuan kepada individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya dalam kehidupan keagamaan senantiasa selaras dengan ketentuan-ketentuan dan petunjuk dari Allah sehingga, dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.⁷ Begitu pula dalam rumah tangga yang akan di bangun, para peserta pernikahan akan diberikan arahan dan bimbingan agar dalam rumah tangga mereka nantinya ketikan mendapat masalah, mereka sudah mampu mnyelesaikan masalahnya yang sesuai dengan ajaran dan tuntunan agama islam itu sendiri.

c. Pranikah

Pranikah sebelum menikah: proses pemberian arahan atau bimbingan sebelum pasangan calon pengantin melaksanakan pernikahan, yang dilakukan setelah pasangan calon pengantin terdaftar di KUA Kecamatan Bone-Bone. Biasanya proses

⁷ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001) h. 63.

bimbingan dilakukan selama 2 hari berturut-turut, dan pematiri itu berasal dari kementerian agama, kesehatan, dan BKKBN.⁸

d. Perceraian

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat - syarat yang ditentukan undang - undang.⁹ Dalam hal ini perceraian yang dimaksudkan oleh peneliti adalah berpisahnya sepasang suami dan istri, yang sudah tidak saling suka atau yang sudah tidak memiliki pemikiran yang sejalan yang sudah disahkan baik dari segi hukum dan agama islam itu sendiri.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup upaya yang dilakukan oleh pihak KUA dalam mengupayakan pemaksimalan bimbingan Pranikah yang dilakukan oleh kepala KUA Kecamatan Bone-Bone beserta para staf yang bertugas, kepada calon pengantin. Dan juga apa tanggapan masyarakat khususnya pasangan pengantin yang pernah mendapatkan bimbingan dari KUA terhadap bimbingan Pranikah tersebut. Apakah telah maksimal atukah masih ada yang perlu untuk di perbaiki.

Anak dilahirkan dan dibesarkan (umumnya) dilingkungan keluarga, entah itu keluarga intinya, keluarga lain, atau keluarga besar (sanak keluarga). Keluarga lazimnya diikat oleh tali pernikahan. Pernikahan dan ikatan keluarga disatu sisi

⁸ Maliki, Kepala KUA di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, wawancara, di KUA Kecamatan Bone-Bone.

⁹ Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing 2002), hal. 46.

merupakan manfaat, disisi lain dapat mengandung mudarat atau menimbulkan kekecewaan-kekecewaan. Karena itu pernikahan dan kekeluargaan sudah barang tentu tidak terlepas dari lingkungannya (sosial maupun fisik) yang mau tidak mau mempengaruhi kehidupan keluarga dan keadaan pernikahan. Karena itulah maka bimbingan dan konseling islami kerap kali diperlukan untuk menangani bidang ini.

D. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana upaya bimbingan dan konseling Islam pranikah yang dilakukan di KUA Bone-bone?
2. Untuk mengetahui Proses pelaksanaan Bimbingan Pranikah untuk meminimalisir perceraian yang dilakukan oleh KUA Bone-bone,?
3. Untuk mengetahui hasil yang di capai Layanan Bimbingan Pranikah KUA Bone-bone?

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dan mamfaat dalam penelitian ini adalah Kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memeberikan manfaat bagi perkembangan ilmu dakwah khususnya badan penasihatn pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dalam melaksanakan peranannya di dalam bimbingan bagi yang akan melaksanakan atau membangun rumah tangga dan penasehatan bagi pasangan suami istri dalam membina keluarga sakinah dan sekaligus memperkaya teori keputusan hukum.

2. Kegunaan Praktis Untuk memperoleh data yang berkenaan dengan obyek yang diteliti yang kemudian akan di tuangkan dalam suatu karya tulis pada konsentarsi ilmu konseling dan dakwah Institut Agama Islam Negeri palopo. - Dapat sebagai sumbangan pemikiran dan masukan ilmu bagi pembaca yang ingin mendalami hal-hal yang berkaitan dengan proses pembinaan keluarga sakinah. - Sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pemecahan yang dihadapi oleh BP4 dalam pelaksanaan bimbingan pra-nikah dalam membina keluarga sakinah dan dalam usaha meminimalisir perceraian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan;

Studi tentang peran KUA dalam konseling pernikahan, pra_nikah dan keluarga *sakinah, mawadha, warohmah* di desa sudah mulai banyak dilakukan oleh para ahli dan peneliti, sebagai bahan perbandingan penelitian yang akan memberikan kesimpulan hasil dari beberapa riset tersebut yang dianggap relevan dengan tema dan masalah yang akan di selesaikan pada penelitian ini.

1. Hasanuddin, (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “*Peran Konseling Keluarga Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Perceraian Ditinjau Menurut Hukum Islam.*” Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru berhasil dalam mengatasi perceraian, dimana mereka membatalkan niatnya untuk melakukan perceraian setelah pasangan suami isteri tersebut mendapat nasehat dari konseling keluarga Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.¹⁰

Adapun pengaruhnya dalam mengatasi perceraian antara pasangan suami isteri tersebut dapat dilihat dilihat dari pra pernikahan (tiga atau empat hari sebelum dilaksanakan akad pernikahan) dan pasca pernikahan (ketika pasangan suami isteri mengalami konflik keluarga). Di sisi lain, bila dipersentasikan maka keberhasilannya

¹⁰Hasanuddin. *Peran Konseling Keluarga Kecamatan Tampan dalam mencegah perceraian ditinjau menurut Hukum Islam. Skripsi thesis*, Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau, 2011, <http://repository.uin-suska.ac.id/784/>, diakses 31/07/2017.

dalam mengatasi perceraian sebesar 75% (persen) dan perbandingan antara jumlah perkawinan lebih besar dari pada tingkat perceraian yang terjadi. Dalam kurun waktu tiga bulan ada 180 pasangan yang menikah, sementara dalam kurun waktu tersebut maksimal 7 pasangan suami isteri yang bercerai dengan persentase 4% (persen). (2) Langkah-Langkah yang dilakukan Konseling Keluarga KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam mengatasi perceraian. Adapun langkah langkah atau usaha yang dilakukan secara umum adalah memberikan nasehat kepada pasangan suami isteri (pasca pernikahan) atau calon pasangan suami isteri (pra pernikahan).

Khusus, bagi pasangan suami isteri yang ingin mengakhiri hubungan atau ikatan suami isteri, dimana dilakukan pendekatan secara persuasif (secara pribadi dan pendekatan perasaan), dan selanjutnya mereka dibawa mengingatkan kembali tentang kenangan dan suka duka dalam membina dan membangun rumah tangga serta dampak dari perceraian yang dilakukan baik antara masing-masing pasangan dan anak yang ditinggal. Berdasarkan tinjau hukum Islam, dimana dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa peran konseling keluarga Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam mengatasi perceraian tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena dalam pelaksanaannya baik peran maupun langkah-langkah yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹¹

Dari contoh penelitian diatas yang dilakukan oleh peneliti di KUA mereka menggunakan kenangan-kenangan masa lalu yang bisa membuat pasangan mengingat kembali apa yang pernah dilakukan suka dan duka oleh pasangan yang ingin bercerai

¹¹Hasanuddin. *Peran Konseling Keluarga Kecamatan Tampan dalam mencegah perceraian ditinjau menurut Hukum Islam*. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau, 2011, <http://repository.uin-suska.ac.id/784/>, diakses 31/07/2017.

tersebut, yang membuat mereka memiliki kemungkinan untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dan memilih kembali kepada pasangannya. Dan penelitian yang peneliti sedang teliti bahwa di KUA Kecamatan Bone-Bone justru menggunakan pengalaman dan contoh masalah yang dialami oleh beberapa pasangan pengantin tersebut sebagai bekal para calon pengantin untuk berumah tangga dan sekaligus sebagai contoh pengalaman hidup yang tidak boleh untuk di tiru dan harus menjadi lebih baik dari itu.

2. Alfina Sari (2016) "*Konseling Keluarga untuk Mencegah Perceraian*" Perceraian dapat diartikan dengan putusnya hubungan perkawinan, sehingga menyebabkan hubungan suami isteri berakhir. Kondisi ini disebabkan munculnya konflik yang menyebabkan tidak tercapainya keharmonisan dan kebahagiaan keluarga. Perceraian diakibatkan beberapa faktor seperti pasangan yang bersifat egois, kurangnya komunikasi, ketidaksiapan menikah, serta tidak tercapainya fungsi-fungsi dari pernikahan atau keluarga.

Perceraian dapat menimbulkan dampak psikologis anak menjadi terganggu, ketidakstabilan perekonomian dan lain sebagainya. Untuk meminimalisir atau bahkan meniadakan kondisi perceraian dan menghindari dampaknya perlu pelayanan upaya bimbingan dan bahkan terapatik melalui berbagai pendekatan dan terapi termasuk pelayanan konseling. Pelayanan Konseling untuk melayani hubungan dalam rumah tangga dinamakan dengan konseling keluarga. Naskah ini mencoba untuk memaparkan lebih lanjut konsep perkawinan, perceraian dan upaya pelayanan melalui pelayanan konseling keluarga.¹²

¹² Alfina Sari, *Konseling Keluarga untuk Mencegah Perceraian*, 2016. <http://jurnal.iicet.org/index.php/j-edu/article/view/53>, diakses 31/07/2017.

Dari contoh penelitian diatas yang dilakukan oleh peneliti bahwa perceraian dapat menimbulkan dampak psikologis anak menjadi terganggu, ketidakstabilan perekonomian dan lain sebagainya. Karna itu peneliti memasukan penelitian tersebut sebagai tambahan referensi.

3. Choirunnisya (2016) “*Optimalisasi Peranan Mediator Dalam Rangka Meminimalisir Perceraian di Pengadilan Agama Depok*” Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan mediator dalam memaksimalkan mediasi dengan berbagai cara, yaitu memberikan nasihat kepada kedua belah pihak dengan dakwah juga dengan mendalami persoalan yang sedang dirasakan oleh kedua belah pihak serta mencari jalan keluar agar perkara yang sedang berjalan tidak sampai kepada putusan hakim.¹³

Upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim mediator sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif, yakni mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan. Dan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah dengan wawancara dan observasi langsung ke Pengadilan Agama dengan hakim mediator.

Implementasi mediasi di Pengadilan Agama Depok sudah menjalankan proses menurut Perma No. 1 Tahun 2008 meskipun hasil mediasi tersebut belum mambawa hasil yang segnifikan bagi pihak yang berperkara. Implementasi sudah dikatakan baik apabila ruangan yang disediakan untuk mediasi memiliki fasilitas yang lengkap dalam artian para pihak yang berperkara dipastikan nyaman ketika melakukan mediasi.

¹³Choirunnisya. *Optimalisasi Peranan Mediator Dalam Rangka Meminimalisir Perceraian di Pengadilan Agama Depok*, 2016. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30754> , diakses 31/07/2017.

Sedangkan tingkat keberhasilan mediasi dipengadilan agama adalah sudah berjalan dengan efektif hanya saja, meskipun sudah berjalan dengan baik dari kedua belah pihak belum menemui titik terang dan jalan satu-satunya yaitu pada perceraian yang dipengaruhi oleh banyaknya faktor diantaranya karena adanya pihak ketiga, pertengkaran yang terus menerus masalah ekonomi dan adanya perbedaan prinsip.

Hakim Mediator menegaskan, bahwa perceraian yang terjadi sebelum adanya mediasi, berarti kedua belah pihak telah mempunyai kesepakatan dengan adanya perceraian baik-baik.¹⁴

Dari contoh penelitian diatas yang dilakukan oleh peneliti bahwa tingkat keberhasilan mediasi dipengadilan agama adalah sudah berjalan dengan efektif. Hakim Mediator menegaskan, bahwa perceraian yang terjadi sebelum adanya mediasi, berarti kedua belah pihak telah mempunyai kesepakatan dengan adanya perceraian baik-baik. Peneliti memsukan contoh penelitian ini agar peneliti lebih faham dan lebih mengerti persoalan mengenai hal tersebut dan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi.

4. Raynaldo Nugroho (2016) “*Peran Penghulu dalam Mengurangi Angka Perceraian di KUA Karang Tengah Kota Tangerang*” Angka Perceraian di Indonesia telah mencapai angka yang luar biasa tinggi. Terdapat banyak faktor yang penting dalam rangka mengurangi angka perceraian. Salah satu faktormya adalah faktor peran pemerintah. Pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dalam hal munakahat melalui institusi Pengadilan Agama dan KUA.

¹⁴ Choirunnisya. *Optimalisasi Peranan Mediator Dalam Rangka Meminimalisir Perceraian di Pengadilan Agama Depok*, 2016. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30754> , diakses 31/07/2017

Penghulu selaku pejabat pemerintah yang bekerja di KUA merupakan wakil pemerintah yang berada paling dekat dengan masyarakat tentu memiliki peran bagi terjadinya perceraian di masyarakat. Studi ini bertujuan untuk mengetahui peran dan upaya apa saja yang dilakukan seorang penghulu untuk menekan angka perceraian dan juga mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab utama perceraian khususnya di KUA Karang Tengah.

Penelitian ini penting untuk dilakukan demi menemukan solusi atas meningkatnya angka perceraian yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui riset lapangan, dalam hal ini juga dengan cara wawancara kepada narasumber. Selain riset lapangan riset kepustakaan juga dilakukan dengan mengakses buku atau rujukan lain yang ada di perpustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghulu berperan dalam mengurangi angka perceraian meskipun tidak secara langsung. Hal tersebut dilakukan lewat peningkatan p3n, sosialisasi, pembinaan keluarga sakinah, dan juga memberikan penyuluhan berkala. Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor penyebab perceraian yang paling besar adalah faktor ekonomi, pendidikan, dan lingkungan.¹⁵

Dari contoh penelitian diatas yang dilakukan oleh peneliti bahwa penghulu berperan dalam mengurangi angka perceraian meskipun tidak secara langsung. Hal tersebut dilakukan lewat peningkatan p3n, sosialisasi, pembinaan keluarga sakinah, dan juga memberikan penyuluhan berkala. Penelitian ini juga menemukan bahwa

¹⁵Raynaldo Nugroho. *Peran Penghulu dalam Mengurangi Angka Perceraian di KUA Karang Tengah Kota Tangerang*, 2016. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/33521> , diakses 31/07/2017.

faktor penyebab perceraian yang paling besar adalah faktor ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Dan tidak jauh berbeda dari apa yang peneliti lakukan saat ini yang membahas tentang bagaimana peran bimbingan dan konseling islam dalam meminimalisir perceraian melalui BP4 di KUA Kecamatan Bone-Bone.

Dengan demikian dari hasil penelitian terdahulu ini berbeda dengan yang peneliti akan lakukan, dan perbedaan yang paling mendasar dalam penelitian ini adalah tentang letak lokasi yang diteliti, dan yang kedua adalah tentang penanganan masalah yang di lakukan. Tapi meskipun ada beberapa hal yang berbeda dan tidak memiliki kesamaan, akan tetapi saling bersangkutan. Jika yang dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah tentang cara mengatasi dan mencegah terjadinya perceraian, maka yang peneliti sedang teliti pada saat ini adalah tentang bagaimana cara meminimalisir perceraian melalui bimbingan pra-nikah. Dan penelitian ini sama-sama menggunakan metode yang sama yaitu metode kualitatif.

B. Kajian pustaka

1. Pengertian Pernikahan

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (*perjanjian*) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari disebut akad Nikah dari kata aqad Nikah.¹⁶

Nikah artinya perkawinan sedangkan aqad artinya perjanjian. Jadi aqad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikat diri dalam perkawinan antara seorang wanita

¹⁶ Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara 1996), h. 1

dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (*abadi*). Suci berarti disini mempunyai unsur agama atau *ketuhanan yang maha esa*.

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.¹⁷

Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸

2. Bimbingan Pranikah

Bantuan yang diberikan berupa bimbingan tidak semata-mata hanya ketika seorang mendapatkan masalah, tetapi setelah masalah tersebut terselesaikan maka tetap terus diberikan bimbingan dalam hal pemeliharaan fisik, psikis maupun sosial. Jadi bimbingan yang diberikan tetap berjalan selama proses bimbingan berlangsung dan yang paling terpenting adalah pencegahan dari pada mengobati sehingga mereka bisa hidup lebih sejahtera. Proses bimbingan lebih mengarah kepada preventif atau

¹⁷ Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara 1996), h. 2.

¹⁸ Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara 1996), h. 2.

pencegahan dan pemeliharaan yang dilakukan dan lebih cenderung kepada bimbingan kelompok.¹⁹

Begitu pula dalam bimbingan Pra_Nikah ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam bimbingan atau yang biasa disebut dengan kursus pranikah, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum diberlakukannya kursus pra-nikah adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sak ñah, mawaddah, wa rahmah* melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Sedangkan tujuan khusus dari kursus pranikah adalah untuk menyamakan persepsi badan/lembaga dan terwujudnya pedoman penyelenggara kursus pra-nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin.²⁰

3. Penyelenggara Kursus Pra-nikah

Pedoman penyelenggaraan kursus pra-nikah dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam C.q Direktorat Urusan Agama Islam di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan KUA Kecamatan serta badan/lembaga yang menyelenggarakan kegiatan kursus pra-nikah.¹⁰ Pedoman penyelenggaraan kursus pra-nikah tertera dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah.²¹

¹⁹ Subekti Masri, *Bimbingan Konseling Teori dan procedural*, (Makassar: Aksara Timur 2016), h. 3-4.

²⁰ Badaruddin, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah: Modul Kursus Pra-Nikah*, (Yogyakarta: Seksi Urusan Agama Islam, 2012), h. 2.

²¹ Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara 1996), h. 2,

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, bahwa penyelenggara kursus pra-nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra-nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama. Dengan adanya ketentuan ini, maka penyelenggaraan kursus pra-nikah dapat dilaksanakan oleh lembaga/badan di luar instansi pemerintah, dalam hal ini adalah KUA kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan/lembaga swasta yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama berfungsi sebagai regulator, pembina dan pengawas. Penyelenggaraan kursus pra-nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini dan memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga.²²

4. Sertifikat dan Pembiayaan Kursus Pra-Nikah

Setelah pasangan calon suami-isteri mengikuti kursus calon pengantin, kemudian BP4 membuat sertifikat sebagai bukti bahwa pasangan tersebut telah mengikuti suscatin. Sertifikat akan menjadi syarat perlengkapan pencatatan perkawinan pada saat mendaftar di KUA. Walaupun dokumen sertifikat ini sifatnya tidak wajib, tetapi sangat dianjurkan memilikinya, karena dengan memiliki sertifikat berarti pasangan pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang membangun rumah tangga dan berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi

²² Badaruddin, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah: Modul Kursus Pra-Nikah*, (Yogyakarta: Seksi Urusan Agama Islam, 2012), h. 7.


kehidupan baru, yaitu dengan membekali dirinya dengan pengetahuan dan pemahaman tentang seluk-beluk berumah tangga, sehingga apapun guncangan yang mereka hadapi nantinya akan diantisipasi secara baik.

Mengenai pembiayaan kursus pra-nikah ini sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah, dapat bersumber dari dana APBN, APBD, dan sumber lain yang halal dan tidak mengikat. Selain sumber dana tersebut dapat pula dari iuran peserta atau bantuan dari masyarakat yang halal dan tidak mengikat serta mempunyai komitmen kuat untuk membantu berpartisipasi dalam pembinaan keluarga.

5. Dasar Hukum Perkawinan dalam Islam

Menurut Fiqh Munakahat;

Dalil Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam Q.S An – Nisa/ 4:3



Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika

kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki...²³

Ayat ini memerintahkan kepada orang laki-laki yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah. Adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini adalah adil didalam memberikan kepada istri berupa pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Ayat ini juga menerangkan bahwa Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad saw. Ayat ini membatasi poligami sampai 4 orang saja. Ayat ini juga menjelaskan tentang diperbolehkannya seorang budak diperistrikan oleh tuannya. Namun hamba sahaya dan perbudakan pada zaman ini sekarang sudah tidak ada dan telah di hapuskan.²⁴

6. Perkawinan menurut kompilasi hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah.²⁵

Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang smenurut perundang-undangan yang berlaku.

7. Sahnya perkawinan menurut hukum Islam

²³ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-karim dan Terjemahan edisi keluarga, Lajnah Pentashinan Mushaf Al-Qur'an*. (Surabaya: Halim Publishing dan distributing, 2013), h.. 77.

²⁴Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara 1996), h. 4.

²⁵*Ibid*, h. 4.

Menurut Undang–Undang Perkawinan tahun 1974; Landasan hukum terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang rumusannya:

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap–tiap perkawinan dicatat menurut peraturan–peraturan, pereundang –undangan yang berlaku.²⁶

8. Perceraian Menurut Hukum Islam

a. Pengertian perceraian

Perceraian ialah putus hubungan perkawinan antara suami dengan isteri. Dan perceraian biasanya terjadi disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

1) Istri atau suami mandul

Jika istri mandul, maka untuk kemaslahatan suami, dia boleh menceraikannya, selanjutnya kawin lagi dengan wanita lain yang mungkin dapat melahirkan anak. Sebaliknya jika suami yang mandul, maka untuk kemaslahatan isteri, dia dapat mengajukan gugatan perceraian untuk selanjutnya dapat kawin dengan laki-laki lain yang mungkin beranak atau berketurunan. Jadi perceraian itu ada kalanya untuk kemaslahatan suami, ada kalanya untuk kemaslahatan isteri dan ada kalanya untuk kemaslahatan mereka berdua dan anak.²⁷

Salah satu tujuan utama dari perkawinan ialah untuk memperoleh anak atau keturunan. Dengan kemandulan salah seorang diantara mereka berdua, maka berarti salah satu tujuan pokok perkawinan menjadi lenyap.

2) Tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga

²⁶*Ibid*, h. 50.

²⁷ Fuad Said. *Perceraian Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Al-Husna. 1994), h.1,

Kerukunan dan kesepakatan adalah merupakan unsur utama bagi pembinaan rumah tangga bahagia. Jika hubungan perkawinan dalam situasi kemelut yang melanda rumah tangga itu dilanjutkan terus, tentu akibatnya akan menimbulkan rasa permusuhan yang berkesinambungan antara mereka berdua dan akhirnya rumah tangga hancur berantakan. Maka salah satu jalan keluar dari kemelut itu, mereka harus bercerai. Dan untuk menertibkan perceraian itu, agama Islam menetapkan beberapa peraturan.²⁸

Tujuan dari peraturan-peraturan itu ialah untuk kebahagiaan suami atau isteri, atau keduanya atau untuk kebahagiaan mereka berdua dan anak-anak. Perceraian menurut hukum Islam amat tidak disukai, kecuali jika kemelut dalam rumah tangga tidak dapat lagi di atasi.

Realitas yang terlihat dari masyarakat, terjadinya kadangkala penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. yang tidak sempurna juga menjadi penyebab tidak terwujudnya kebahagiaan dalam rumah tangga. Pada hal keimanan dan ketaqwaan manusia, sesungguhnya sangat berpengaruh kepada kemampuan seseorang menghadapi berbagai masalah atau problema kehidupan. Hasil penelitian Dadang Hawari menunjukkan bahwa kebahagiaan hidup di dalam keluarga ternyata erat kaitannya dengan komitmen agama, sebagai berikut:

a) Pasangan yang berpegang teguh kepada ajaran agama dalam kehidupan berkeluarga menduduki peringkat tertinggi bagi keberhasilan dan kebahagiaan dalam berumah tangga.

²⁸ *Ibid*, h. 1,

b) Pasangan yang tidak berpegang kepada ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari menduduki peringkat tertinggi untuk kegagalan dan ketidakbahagiaan dalam berumah tangga.


c) Rumah tangga yang tidak mempunyai komitmen agama, mempunyai resiko 4 kali lebih besar untuk mengalami *broken home* (suami/isteri/anak minggat, kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan NAZA (Narkotika, Alkohol & Zat Adiktif).²⁹

Perceraian dapat terjadi dengan cara: *Talak, Khulu, Fasakh, Li'an, Ila'*.³⁰

Pengertian:

Talak menurut bahasa artinya “mengungkai” atau “melepaskan ikatan” (*hallul 'aqdi*). dan menurut hukum Islam mengungkai (melepaskan) ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami-isteri.

Adapun landasan hukum talak itu firman Allah, hadis nabi SAW dan *ijma'* ulama antara lain Q.S Al-Baqarah / 2:229



Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik.³¹

²⁹Dadang Hawari, *Dimensi Religi dalam Praktek Psikiatri dan Psikologi*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002), h.10.

³⁰ Fuad Said. *Perceraian Menurut Hukum Islam*, *op.cit*, h. 2,

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Al-karim dan Terjemahan edisi keluarga, Lajnah Pentashinan Mushaf Al-Qur'an*. (surabaya: Halim Publishing dan distributing, 2013), h. 32.

Dan hadis Nabi SAW riwayat Abu Daud dan Al-Hakim (*sahih*) dari Ibnu Umar:

الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ أْبْعَضُ

Artinya:

“Halal yang paling dibenci Allah adalah thalak.”³²

Ayat dan hadis yang tersebut di atas menunjukkan adanya hukum talak menurut ajaran Islam. Dan tentang adanya hukum *talak* itu, para ulama *ijma'* mengakuinya. Tidak terdapat *ikhtilaf* di antara mereka. Dan menunjukkan pula dari semua yang halal yang paling tidak di sukai Allah adalah *Talak*.³³

Khulu' menurut bahasa artinya “tanggai”. Misalnya disebutkan “*khala'a* tsaubahu” artinya “dia telah meninggalkan pakaiannya.” Dinamakan demikian karena wanita itu adalah pakaian laki-laki dan laki-laki itu adalah pakaian wanita, sebagaimana maksud firman Allah Q.S Al-Baqarah 2/187:

لَا تَجْرِي فِي سُلُوفِهِمْ وَمِنْهُم مَّنْ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَهُوَ يُؤْمِرُ بِالْغَيْبِ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ ۚ وَمِنَ الْغَيْبِ الْكَلِمَاتُ الَّتِي يُخْفِيهَا اللَّهُ وَهُوَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۗ وَاللَّهُ يَخْتَارُ ۗ وَإِن تَأْتِيهِمْ كُفْرًا مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُم بِبَيِّنَاتٍ مِّنَ اللَّهِ فَذَرْهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَإِنَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ۗ

Terjemahnya:

³² Ammi Nur Baits, *Halal yang Dibenci Allah*, <https://konsultasisyariah.com/29419-halal-yang-dibenci-allah.html>. diakses 31/07/2018

³³ Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, *op.cit*, h. 3-4

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.”³⁴

Khulu' disebut juga “*fida*” atau tebusan, karena isteri meminta cerai kepada suaminya dengan membayar sejumlah tebusan atau imbalan. Adapun *khulu'* menurut hukum islam ialah ”perceraian suami isteri dengan tebusan atau imbalan dari isteri kepada suami.”³⁵

Fasakh ialah pembatalan akad dan melepaskan ikatan perkawinan antara suami dengan istri. *Fasakh* dapat terjadi karena cacat dalam akad atau karena sebab lain yang datang kemudian dan mencegah kelanjutan perkawinan.³⁶

Li'an menurut bahasa artinya “berjauhan” (*Al-Muba'adah*). Misalnya, firman Allah (*La'anahullahu*) artinya Allah telah menjauhkan atau menyingkirkannya.

Dinamakan demikian karena suami isteri dalam perkara ini jauh dari rahmat Allah atau karena mereka saling berjauhan, sehingga tidak boleh berhimpunan lagi untuk selama-lamanya.

Menurut hukum Islam, *li'an* ialah : suami bersumpah empat kali apabila menuduh istrinya berzinah, bahwa ia termasuk orang-orang yang benar. Pada kali yang kelima dikatakannya bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang pendusta. Dan isterinya bersumpah empat kali untuk menolak (mendustakan keterangan suami), bahwa ia (suami) termasuk orang-orang pendusta. Pada kali yang

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-karim dan Terjemahan edisi keluarga, Lajnah Pentashinan Mushaf Al-Qur'an..* (surabaya: Halim Publishing dan distributing, 2013), h. 29

³⁵ Fuad Said. *Perceraian Menurut Hukum Islam, op.cit.*, h. 95.

³⁶ *Ibid*, h. 123.

kelima dikatakannya bahwa kemurkaan Allah atasnya, jika dia (suami) termasuk orang-orang yang benar.³⁷


Ila' menurut bahasa artinya “bersumpah” atau “terlarang dengan sumpah”. Dan menurut istilah hukum islam, ialah “bersumpah suami yang sah talaknya, tidak akan mencampuri istrinya tanpa batas waktu atau lebih dari empat bulan”.

Pada masa jahiliah, *ila'* itu adalah talak. Suami tidak mencampuri istrinya selama setahun atau dua tahun, dengan maksud untuk menyakitinya semata-mata. Maka agama islam merubahnya, dengan menetapkan batas waktu empat bulan.

Dalam masa itu, suami dapat berfikir kembali untuk kembali atau menceraikannya.

Jika ia rujuk dalam masa itu, dan mencampuri isterinya, maka ia wajib membayar kifarat sumpah, tetapi jika ia tidak mau rujuk dan masa empat bulan itu sudah lewat, maka dia harus mentalaknya.

Adapun landasan hukum *ila'* itu firman Allah Q.S Al-Baqrah / 2:226



Terjemahnya:

kepada orang-orang yang meng-*ilaa'* isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

³⁷ *Ibid*, h. 127.

Pada firman Allah swt yang lain Q.S Al-Baqrah / 2:227



Terjemahnya:

dan jika mereka *ber'azam* (bertetap hati untuk) *talak*, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.³⁸

Meng-*ilaa'* isteri Maksudnya: bersumpah tidak akan mencampuri isteri. Dengan sumpah ini seorang wanita menderita, karena tidak disetubuhi dan tidak pula diceraikan. Dengan turunnya ayat ini, maka suami setelah 4 bulan harus memilih antara kembali menyetubuhi isterinya lagi dengan membayar kafarat sumpah atau menceraikan.³⁹

9. bimbingan dan konseling Islam

a. pengertian bimbingan

secara etimologis kata bimbingan merupakan kata terjemahan dari kata “*Guidance*” berasal dari kata kerja “*to guide*” yang mempunyai arti “menunjukkan, menuntun, ataupun membantu”. Sesuai dengan istilahnya, maka secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan. Namun, meskipun demikian tidak berarti semua bentuk bantuan atau tuntunan adalah bimbingan. Kalau sekiranya seorang mahasiswa datang kepada penasehat akademiknya menyampaikan bahwa sampai saat terakhir pembayaran uang SPP hari ini, uang kirimannya belum datang, lalu dosen penasehat akademiknya meminjamkan mahasiswa tersebut uang

³⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-karim dan Terjemahan edisi keluarga, Lajnah Pentashinan Mushaf Al-Qur'an*. (surabaya: Halim Publishing dan distributing, 2013), h. 36

³⁹ Fuad Said. *Perceraian Menurut Hukum Islam, op.cit.*, h. 173.

untuk pembayaran SPP nya itu, tentu saja bantuan ini bukan bentuk bantuan yang dimaksudkan dengan pengertian bimbingan.⁴⁰

Definisi bimbingan yang pertama dikemukakan dalam *year's book of education* 1995, yang menyatakan :

“Guidance is a proses of helping individual through their own effort to discover and develop their potentialities both for personal happiness and social usefulness”.

Bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial.⁴¹

Menurut Arthur J . Jhones, seperti yang dikutip oleh Dr. Tohari Musnamar Bimbingan sebagai pertolongan yang di berikan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal membuat pilihan-pilihan, penyesuaian diri dan pemecahan problem-problem. Tujuan bimbingan ialah membantu orang tersebut untuk tumbuh dalam hal kemandirian dan kemampuan bertanggung jawab bagi dirinya sendiri.⁴²

Berdasarkan definisi bimbingan yang telah dikemukakan para ahli di atas serta prinsip-prinsip yang terkandung di dalam pengertian bimbingan maka dapat di simpulkan bahwa bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang terus menerus dari seorang pembimbing yang telah di persiapkan kepada individu yang membutuhkannya dalam rangka mengembangkan seluruh potensi yang di milikinya secara optimal dengan menggunakan berbagai macam media dan tehnik bimbingan

⁴⁰ Hallen, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta:Ciputat Pers, 2002), h. 3

⁴¹ *Ibid*, h. 4

⁴² *Ibid*, h. 5,

dalam suasana asuhan yang normatif agar mencapai kemandirian sehingga individu dapat bermanfaat baik bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungannya.⁴³

b. Pengertian Konseling

Istilah konseling berasal dari bahasa Inggris "*to counsel*" yang secara etimologi berarti "*to give advice*" atau member saran dan nasihat. Di samping itu istilah bimbingan selalu di rangkakan dengan istilah konseling. Hal ini disebabkan karena bimbingan dan konseling itu merupakan suatu kegiatan yang integral.

Konseling merupakan salah satu tehnik dalam pelayanan bimbingan di antara beberapa tehnik lainnya, namun konseling sebagaimana di katakan oleh Schmuller adalah "*the heart of guidance program*". Selanjutnya dikatakan pula oleh Ruth Strang bahwa "*guidance is breader; counseling is a most importance tool of guidance*". Bimbingan itu lebih luas, dan konseling merupakan alat yang paling penting dari usaha pelayanan bimbingan.⁴⁴

c. Pengertian Bimbingan dan Konseling Islam

Bimbingan dan konseling islam adalah proses pemberian bantuan yang terarah, kontiniu dan sistematis kepada setiap individu agar ia dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragam yang di miliki secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah saw ke dalam diri, sehingga ia dapat hidup selaras dan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadits.

⁴³ *Ibid*, h. 9.

⁴⁴ *Ibid*, h. 9-10

Bila internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits itu telah di capai dan fitrah beragama itu telah berkembang secara optimal maka individu tersebut dapat menciptakan hubungan yang baik dengan Allah swt. dengan manusia dan alam semesta sebagai manifestasi dari peranannya sebagai khalifah di muka bumi yang sekaligus juga berfungsi untuk menyembah/mengabdikan kepada Allah swt. Jadi karakteristik manusia yang menjadi tujuan bimbingan islam ini adalah manusia yang mempunyai hubungan baik dengan Allah swt dengan manusia dan alam semesta (*Hablum minal lahi wa hablum minan nas*).⁴⁵

C. Kerangka Pikir Penelitian

Keluarga adalah susunan terkecil dari masyarakat yang pada awalnya terdiri dari manusia seorang wanita atau seorang perempuan yang hidup bersama dengan laki-laki dengan ikatan nikah kemudian berkembang dengan lahirnya anak-anak guna membangun rumah tangga yang akan memberikan kepada mereka ketenangan dan kesenangan atau keluarga sakinah.

Keluarga merupakan kelompok primer yang terpenting dalam masyarakat. Secara historis keluarga terbentuk paling tidak dari satuan yang merupakan organisasi terbatas, dan mempunyai ukuran yang minimum, terutama pihak-pihak yang pada awalnya mengadakan suatu ikatan.

Pendapat di atas merupakan gambaran bahwa keluarga merupakan bagian terkecil dari sebuah masyarakat. Keluarga merupakan sebuah kelompok kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Dalam sebuah keluarga diperlukan adanya

⁴⁵ *Ibid*, h. 17-18.


tujuan yang sama. Artinya, dalam berkeluarga tidak hanya memikirkan kepentingan atau kebahagiaan masing-masing anggota keluarga akan tetapi kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga merupakan hal yang utama dan menjadi tujuan sesungguhnya dalam membangun sebuah keluarga yang utuh dan jauh dari permasalahan atau konflik yang dapat mengakibatkan berakhirnya sebuah keluarga pada perceraian.

Dalam penelitian ini peneliti membuat kerangka pikir untuk menggambarkan bagaimana kondisi atau memperjelas apakah kegiatan itu sukses atau tidak. Lokasi penelitian di Bone-bone kecamatan luwu utara.

Adapun gambar dari skema dalam penelitian sebagai berikut:

Bagan 2.1

Daftar skema kerangka pikir





**Hasil Bimbingan dan
Konseling**

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.⁴⁶ Peneliti harus terjun sendiri kelapangan secara aktif dan menggunakan teknik observasi sistematis atau observasi berkerangka ialah observasi yang sudah ditentukan terlebih dahulu kerangkanya. Kerangka itu memuat faktor-faktor yang akan diobservasikan.⁴⁷

Metode penelitian ini, peneliti bermaksud untuk dapat meneliti kasus atau studi kasus yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit social tertentu, yang meliputi individu, kelompok, lembaga masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan alasan untuk melihat proses optimalisasi bimbingan dan konseling pranikah akan lebih mendalam jika menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

⁴⁶ Kantini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Madar Maju, 1996), h.32.

⁴⁷ *Ibid.* h. 54.

2. Pendekatan penelitian

Peneliti menggunakan 2 jenis pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Sosiologis

Pengertian pendekatan sosiologis adalah suatu landasan kajian sebuah study atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat.⁴⁸ peneliti mempelajari tentang bagaimana kehidupan pasangan pengantin dari penjelasan-penjelasan yang mereka berikan, apa halangan-halangan yang dihadapi dan juga peneliti mencari tahu tentang bagaimana perkembangan bimbingan pra_nikah di KUA apakah berjalan dengan baik atau tidak. Sekaligus peneliti juga mencoba untuk bersosialisasi dan mempelajari bagaimana hidup bersama dalam masyarakat.

b. Komunikasi

Komunikasi adalah metode riset dimana periset melakukan komunikasi tatap muka secara mendalam dan terus-menerus (lebih dari satu kali) untuk menggali informasi dari responden.⁴⁹ peneliti mewawancarai narasumber (pihak KUA dan pasangan penganti) dan kemudian mempelajari apa-apa saja yang terjadi kemudian mengambil kesimpulan dari hal tersebut.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Bone-bone, Luwu Utara yang beralamat di Jl. Bantimurang Kecamatan Bone-bone. dengan alasan yaitu: peneliti

⁴⁸ Hasan Shadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), cet. 1X, h. 1.

⁴⁹ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2006) , h. 65.

pernah di berikan tugas oleh salah satu dosen di kampus dengan mata kuliah “bimbingan keluarga sakinah” dan pada saat itu peneliti diberikan tugas untuk mencari tahu bimbingan apa saja yang diberikan kepada calon pasangan pengantin di KUA. Hanya saja pada saat itu keadaan di KUA tersebut menurut peneliti pribadi masih belum berjalan dengan baik, dikarenakan masih bergabung dengan kecamatan lain, dan penyuluh yang ada pun masih sangat minim sekali pada saat itu.

C. Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari orang pertama informan yang mengetahui secara jelas dan rinci tentang permasalahan yang sedang di teliti. Data penelitian ini mencakup pada hasil observasi, dan *interview* yang diadakan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bone-bone, Luwu Utara.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari dokumen-dokumen catatan, perekam data-data, dan foto-foto yang digunakan sebagai data pelengkap. Data sekunder yang dalam penelitian ini di peroleh di Lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bone-bone, Luwu Utara. Dari data sekunder ini di harapkan peneliti memperoleh data tertulis yang berkaitan dengan penelitian.

D. Subjek Penelitian

Penentuan subjek penelitian, peneliti menggunakan tehnik Purposive sampling untuk menentukan siapa yang menjadi sumber data yang peneliti tuju. Purposive

sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin orang tersebut seorang penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.⁵⁰

Berdasarkan pemaparan diatas, maka ditetapkan kriteria atau ciri-ciri dari populasi yang dijadikan sampel sebagai berikut: kepala KUA Kecamatan Bone-Bone, Pegawai yang membidangi penyuluhan di KUA Kecamatan Bone-Bone, Pegawai yang bertugas dalam pembinaan pranikah di KUA Kecamatan Bone-Bone, Masyarakat (pasangan pengantin) yang telah mengikuti bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Bone-Bone.

Sedangkan untuk pengambilan sampel pada pasangan yang mengikuti pranikah menggunakan teknik *accidental sampling* (sampel aksidental). Teknik *accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan dijumpai, atau siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti yang dapat dipergunakan sebagai sampel, jika dipandang orang kebetulan ditemui itu, maka hal tersebut cocok sebagai sumber data.⁵¹

Berdasarkan pengertian diatas peneliti mengambil sampel dengan berdasarkan siapa saja yang dijumpai oleh peneliti di tempat yang dipergunakan sebagai sumber data. Maka untuk pengambilan sampel menggunakan teknik ini peneliti menentukan

⁵⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 53.

⁵¹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) h.157.

2 pasangan yang mengikuti bimbingan pranikah. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif ini dilakukan saat peneliti memasuki lapangan dan selama peneliti berlangsung (*emergent sampling design*) caranya yaitu setelah peneliti memilih orang yang akan memberikan data yang diperlukan berikutnya, berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya, peneliti dapat menentukan sampel selanjutnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap hal ini disebut juga dengan *snowball sampling technique*, unit sampel yang dipilih makin lama makin terarah sejalan dengan makin terarahnya fokus penelitian.

Jumlah keseluruhan yang menjadi sampel peneliti berjumlah 7 orang. Yang terdiri dari 4 orang (2 pasangan) yang telah mengikuti bimbingan pranikah dan 3 orang pegawai yang memberikan bimbingan pranikah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik yang biasa dipergunakan dalam penelitian untuk memperoleh data atau informasi secara nyata serta mendalam mengenai aspek-aspek yang penting. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Teknik Observasi

Dalam observasi atau pengamatan dilakukan secara langsung dengan cara mengikuti prosesi bimbingan dan konseling pra nikah di kantor urusan agama (KUA) kecamatan Bone-bone, Luwu Utara dengan tujuan untuk mendapatkan informasi

tentang proses bimbingan dan konseling pra nikah di kantor urusan agama (KUA) kecamatan Bone-bone, Luwu Utara.

2. Teknik wawancara

Adapun alasan peneliti menggunakan wawancara sebagai teknik penelitian ini dengan tujuan untuk mendapatkan data atau informasi lebih lanjut tentang proses, upaya, hasil, dan kendala terhadap beberapa orang konselor mengenai hasil diaplikasikannya optimalisasi bimbingan dan konseling pra nikah di kantor urusan agama (KUA) kecamatan Bone-bone, Luwu Utara.

3. Dokumentasi

Yaitu proses pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yaitu berupa catatan-catatan, arsip dan lain-lain yang ada di kantor urusan agama (KUA) kecamatan Bone-bone, Luwu Utara Pengadilan Agama Bandung yaitu data tentang dan hasil yang dicapai dalam membentuk keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Bone-bone, Luwu Utara.

F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

1. Teknik pengolahan data

Catatan dan pengamatan dengan menggunakan jalur observasi ini penulis gunakan sebagai bukti mengenai penelitian yang dilakukan dan dapat di pertanggung jawabkan. Pengumpulan data tersebut akan dilakukan berdasarkan pengamatan secara langsung dilokasi dari hasil wawancara dan pengamatan langsung.

Jenis pengelolaan data penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dimana penulis harus terlihat dalam kehidupan orang-orang yang diteliti sehingga

terlibat sampai pada tingkat keterbukaan dalam hubungan dengan orang-orang yang akan diteliti. “Penelitian kualitatif adalah dari sisi defenisi lainnya dikemukakan bahwa hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dari perilaku individu atau sekelompok yang penting dari defenisi ini mempersonalkan apa yang diteliti, yaitu upaya memahami sikap, pandangan perasaan dan perilaku individu maupun kelompok.”⁵²

Dokumentasi adalah hasil tertulis dari penelitian yang berisikan informasi yang beerkaitan tentang penelitian tersebut. Hasil dari pengumpulan data-data yang kemudian akan dikoreksi untuk menghasilkan sebuah hasil dari penelitian yang bisa di pertanggungjawabkan oleh penulis.

2. Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan yaitu dengan tehnik deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif tersebut mempunyai tujuan dalam menjalankan penelitian ini, diantaranya mendapatkan data yang pasti, yang dimaksudkan dengan deskriptif “adalah untuk membuat penjelasan sistematis, fakultas, akurat, mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu”.⁵³ Menggunakan tehnik kualitatif yang mengharuskan tehnik analisis sebagai panduan untuk proses analisis data.

⁵² Nurul Hadijah, Analisis Indikator Penyebab Pernikahan Pada Anak yang Menikah di Bawah Umur di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu. (palopo:Nurul Hadijah 2015), h. 25

⁵³*Ibid*, h. 26

Penelitian kualitatif dengan tehnik deskriptif yang berusaha menggambarkan dan menceritakan suatu penelitian dengan jelas sehingga lebih memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini.

Analisis data ini penulis akan melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan rencana sebelumnya, yaitu mengumpulkan data dari hasil wawancara masyarakat dan beberapa staf di KUA yang ada di kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara, dengan tehnik observasi tersebut kemudian analisis data, penulis akan menggabungkan antara hasil wawancara dengan observasi yang saling berhubungan, serta tambahan dari hasil dokumentasi dengan berupa catatan dan foto. Dengan tehnik ini maka penulis akan mengelompokkan data-data yang ada.

Penelitian Setelahnnya data terkumpul dan tersusun kemudian dipilah-pilah berdasarkan data yang dibutuhkan dan sesuai dengan judul penelitian. Untuk pembentukan keluarga sakinah maka digunakanlah pendekatan ilmu Bimbingan dan Konseling.

Adapun secara terperinci langkah-langkah analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data, tentang proses bimbingan dan konseling dalam membentuk keluarga sakinah prosesi bimbingan dan konseling pra nikah di kantor urusan agama (KUA) kecamatan Bone-bone, Luwu Utara.
- b. Tipologi data dan klasifikasi data, artinya melakukan identifikasi data tentang proses bimbingan dan konseling dalam menciptakan keluarga yang sakinah bahagia dunia akhirat di kantor urusan agama (KUA) kecamatan Bone-bone, Luwu Utara.

c. Penarikan kesimpulan, hal ini dilakukan setelah data terkumpul, direduksi dan dikategorisasikan, selanjutnya peneliti menarik kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis yang berkaitan dengan proses bimbingan dan konseling pra nikah di kantor urusan agama (KUA) kecamatan Bone-bone, Luwu Utara. konseling dalam menciptakan keluarga yang sakinah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bone-Bone.

a. Sejarah singkat

Berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, bahwa tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten dibidang Urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan. Menurut peraturan Menteri Agama Nomor 39 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Urusan Agama , Kantor Urusan Agama yang disingkat KUA adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang Urusan Agama Islam. Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud berkedudukan di wilayah Kecamatan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone terletak di jalan Karang, Luwu Utara.⁵⁴

⁵⁴ Febriana Wulansari, *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*.

<http://repository.radenintan.ac.id/446/1/SKRIPSI LENGKAP FEBRIANA.pdf> . diakses tanggal 30 april 2018

Pada awalnya KUA di bone-bone berdiri sendiri di bawah naungan kantor kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara, namun dikarenakan ada program pembangunan untuk Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di beberapa Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, membuat KUA kemudian harus melelang untuk paket pembongkaran gedung kantor tepatnya dimulai pada hari senin, 09 Mei 2016. Dan kemudian KUA untuk sementara waktu harus pindah di kantor sementara yang di sediakan oleh pihak kantor camat Bone-Bone sambil menunggu pembongkaran dan pembangunan kantor KUA yang lama untuk kembali dibangun.⁵⁵

Dikarenakan semua KUA sesulawesi selatan akan direnovasi, akhirnya bersamaan dengan itu pihak KUA pun memutuskan untuk bekerja sama dan berbagi kantor dengan KUA Kecamatan Tanah Lili untuk sementara waktu hingga pembangunan kantor selesai di renovasi dan sudah layak untuk ditempati kembali. Kemudian sekitar kurang lebih 2 tahun pembangunan KUA di Bone-Bone dan Tanah Lili akhirnya bisa selesai dan dapat di tempati kembali dengan bentuk bangunan yang baru dan lebih luas dan teratur.

Sebanyak 29 Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di beberapa Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan diresmikan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada Sabtu (10/12). Peresmian 29 KUA tersebut dilakukan secara simbolis di KUA Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan.

⁵⁵Maliki, Kepala KUA di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, *wawancara*, Kantor KUA Kecamatan Bone-Bone, Tanggal 30 april 2018

Sesuai namanya, gedung baru KUA diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik, utamanya yang terkait dengan pencatatan nikah, manasik haji, dan penyuluhan agama. Maklum, KUA merupakan salah satu garda terdepan layanan publik dan sekaligus menjadi wajah Kementerian Agama 29 gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA ini dibangun melalui pembiayaan SBSN Tahun Anggaran 2016.

"KUA merupakan garda terdepan Kemenag. Merupakan etalase sekaligus wajah terdepan Kemenag dengan fungsi melayani masyarakat, khususnya Islam," tambahnya.⁵⁶

b. Visi dan Misi

Visi KUA Kecamatan Bone-Bone adalah;

terwujudnya masyarakat Bone-Bone yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Sedangkan Misi KUA Kecamatan Bone-Bone yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama;
2. Meningkatkan kualitas kerukunan beragama;
3. Meningkatkan kualitas Raudhatul Athfal;
4. Madrasah, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Keagamaan;
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji;
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.⁵⁷

⁵⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *29 Balai Nikah dan Manasik haji KUA di Sulsel Yang Diresmikan Menag*. <https://www2.kemenag.go.id/berita/434888/ini-29-balai-nikah-dan-manasik-haji-kua-di-sulsel-yang-diresmikan-menag>.

Baik visi maupun misi di KUA Kecamatan Bone-Bone telah berjalan dan dilaksanakan dengan baik oleh pegawai KUA seperti meningkatkan kualitas kehidupan beragama, meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan kegiatan-kegiatan yang lainnya.

c. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi KUA Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara dan tugas masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) mempunyai tugas yaitu;
 - a. Melaksanakan bimbingan dan pelayanan masyarakat dibidang nikah, rujuk, serta pemberdayaan Kantor Urusan Agama;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dengan Kecamatan dan melaksanakan kegiatan sektoral diwilayah Kecamatan;
 - c. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas administrasi
 - d. Sebagai wali hakim bagi wanita yang akan menikah dan tidak mempunyai wali; Menandatangani semua surat-surat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama;
 - e. Pembinaan lembaga sosial keagamaan.


Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala KUA memiliki fungsi: (1) perumusan kebijaksanaan; (2) perumusan program kerja. (3) pembinaan kelembagaan KUA; (3) pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi.

⁵⁷ KUA di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, *wawancara*, Kantor KUA Kecamatan Bone-Bone, Tanggal 30 april 2018

2. Penyuluh Agama mempunyai tugas dan fungsi yaitu untuk memberikan nasehat atau arahan kepada masyarakat yang mempunyai masalah dalam pernikahan dan menyangkut keagamaan.
3. Tata usaha mempunyai tugas dan fungsi yaitu;
 - 1) Menerima, memeriksa, menyimpan dan membukukan formulir nikah, rujuk;
 - a) Mencatat data nikah dan rujuk
 - b) Mengisi buku akta nikah dan rujuk
 - c) Menyampaikan kutipan akta nikah kepada Pembantu Penghulu
 - 2) Membubuhkan paraf;
 - 3) Bertanggung jawab atas pengeluaran rekomendasi;
 - 4) Mengatur rumah tangga kantor meliputi;
 - a) kebersihan dan kerapihan kantor
 - b) Mengatur tata ruang kantor
 - c) Memelihara barang-barang inventaris kantor
 - d) Menata arsip dan file pegawai
4. Staf mempunyai tugas dan fungsi yaitu untuk membantu dan menjalankan tugas yang terkait di dalam Kantor Urusan Agama (KUA) terutama terkait masalah administrasi, pesuratan, dll.⁵⁸

⁵⁸ Profil KUA Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara 2017.

Adapun Struktur Organisasi KUA Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara dilihat pada bagan berikut:



3. Upaya bimbingan dan konseling Islam Pranikah di KUA Bone-bone.

Perkembangan arus teknologi tidak bisa dibendung, perubahan perilaku masyarakat demikian cepat. Maka BP4 harus melakukan reposisi peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman.

BP4 yang dulu merupakan badan semi resmi di bawah Departemen Agama (kini Kementerian Agama) dan sejak munas ke-14 Tahun 2009 berubah menjadi organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawadah warahmah.

BP4 sejak didirikan telah banyak melakukan upaya pembinaan rumah tangga. Sejak pasangan mendaftar pernikahan di KUA, sebelum pernikahan diharuskan mengikuti kursus calon pengantin. Demikian juga pasca pernikahan BP4 ikut berupaya membina, memberikan advokasi, dan mediasi dalam mewujudkan keluarga sakinah.⁵⁹

Historisitas BP4 dari sebuah Badan Penasihatatan Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian setelah kasus ditangani Pengadilan Agama dan KUA melayani masalah nikah dan rujuk, maka BP4 berubah jadi Badan Penasihatatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan, sehingga tugas BP4 demikian mulia dalam mempertahankan mahligai rumah tangga.⁶⁰

Faktor penghambat terlaksanakannya program keluarga sakinah di kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara dikaranakan oleh beberapa hal :

a. terbatasnya SDM yang professional di KUA Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menunjang knerja lembaga tentu yang dibutuhkan adalah tentang professional yang memang kualifikasi keilmuannya pada aspek bimbingan dan konseling. Di kantor KUA Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara tidak terdapat satu pun dari tenaga yang ada yang kualifikasi keilmuannya memang pada aspek layanan bimbingan dan konseling.

⁵⁹ Maliki, kepala KUA di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, *wawancara*, Kantor KUA Kecamatan Bone-Bone, Tanggal 30 April 2018.

⁶⁰Nur Ahmad Ghojali, Revitalisasi Peran dan Fungsi BP4 dalam Pengembangan Keluarga Sakinah. <http://bp4diy.blogspot.co.id/2010/10/revitalisasi-peran-dan-fungsi-bp4.html> diakses pada 05/27/2018

Hal ini dapat dilihat dari gelar tenaga profesional yang tentunya sesuai dengan keilmuannya.⁶¹

Hal ini sebagaimana penuturan Raidah selaku Penyuluh di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, wawancara, Kantor KUA Kecamatan Bone-Bone yang mengatakan;

Salah satu kendala dalam rangka melakukan bimbingan konseling adalah tidak adanya tenaga profesional yang memang kualifikasi ilmunya pada bidang bimbingan dan konseling, hal ini tentu menjadi kendala bagi kami para penyuluh yang ada di KUA Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara karena rata-rata dari kami berasal dari agama akan tetapi dari bidang bimbingan konseling belum ada.⁶²

Walaupun demikian proses layanan bimbingan tetap berjalan tetapi belum maksimal karena salah satu kendala tersebut. Disamping itu menurut penuturan kepala KUA Kecamatan Bone-Bone bahwa;

wilayah Bone-Bone sangat luas akan tetapi personil di KUA sangat sedikit, apalagi tenaga profesional yang tentu sangat dibutuhkan dalam rangka melakukan bimbingan maupun mengisi ceramah-ceramah yang terkadang jadwalnya mendadak. “biasanya kami yang ada di KUA merasa kewalahan terhadap padatnya jadwal bimbingan”.⁶³

Berdasarkan penelusuran penelitian didapatkan bahwa terkadang kepala KUA Kecamatan Bone-Bone ikut melakukan pembimbingan karena kekurangan tenaga.

⁶¹Maliki, kepala KUA di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, *wawancara*, Kantor KUA Kecamatan Bone-Bone, Tanggal 30 April 2018.

⁶²Raidah, Penyuluh di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, *wawancara*, Kantor KUA Kecamatan Bone-Bone, Tanggal 30 April 2018.

⁶³Maliki, kepala KUA di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, *wawancara*, Kantor KUA Kecamatan Bone-Bone, Tanggal 30 April 2018.

b. Dukungan dana yang belum memadai untuk operasional terutama dalam merekrut tenaga profesional yang diluar kantor KUA.

Kebutuhan biasanya identik dengan dana tentunya, kebutuhan sangat bergantung dengan adanya dana. Dengan dana yang cukup maka kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik. Demikian pula halnya yang terjadi di KUA kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara masih kekurangan personil penyuluh yang ada, hal ini sebagai mana yang diungkapkan oleh kepala KUA bapak Maliki bahwa;

Di KUA Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara sangat kekurangan personil atau tenaga professional karena tidak ada dana yang cukup untuk menyewa atau merekrut tenaga tersebut. Adapun tenaga honorer yang ada biasanya diberikan gaji seadanya saja sehingga kinerjanya pun kami tidak begitu sempurna, dalam artian kadang tidak maksimal untuk melakukan pekerjaan.⁶⁴

Berdasarkan penuturan di atas, didapatkan bahwa pada tahun ini terdapat perekrutan oleh kementerian Agama pusat terutama pada perekrutan pegawai penyuluh tetap Non-PNS, dan diharapkan dengan adanya perekrutan ini dapat mengatasi hambatan dalam rangka meningkatkan layanan bimbingan konseling di KUA Kecamatan Bone-Bone.

c. Masih ada sebagian masyarakat yang belum menyadari arti pentingnya penasehatan.

Hambatan berikutnya adalah ada sebagian masyarakat yang belum sadar tentang arti pentingnya keberadaan KUA sehingga mereka bersikap acuh terhadap urusan-urusan yang terkait dengan KUA itu sendiri. Bapak Maliki menerangkan bahwa sebagian masyarakat Bone-Bone Kurang mengetahui apa fungsi dan arti

⁶⁴ Maliki, kepala KUA di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, *wawancara*, Kantor KUA Kecamatan Bone-Bone, Tanggal 30 April 2018.

penting dari KUA sehingga terkadang ada yang menikah tetapi tidak melakukan pengurusan sebagaimana yang telah ditetapkan, ada pula yang memiliki masalah namun tidak datang ke KUA akan tetapi langsung pada pihak yang berwajib (polisi) yang sebenarnya dapat diselesaikan hanya di KUA saja.⁶⁵

Bahkan contoh kasus yang sempat saya dapati dalam masyarakat, terkhususnya disekitar kompleks perumahan saya sendiri pun masih ada yang belum mengambil buku nikahnya sampai sekarang. Hal itu saya ketahui dari informasi dari masyarakat yang ada di kampung saya sendiri yang mengatakan bahwa;

Dari saat menikah sampai sekarang belum juga mengambil buku nikahnya atau belum memiliki buku nikah. Hal itu dikarenakan pada saat menikah ia masih berumur di bawah umur dan hanya di nikahkan saja langsung di KUA.⁶⁶

Didukung dengan sikap acuh dan juga usianya yang pada saat itu belum memadai hingga membuat keluarga dari pasangan pengantin tersebut tidak kunjung mengurus dan tidak juga berusaha mendapatkan buku nikah untuk kedua pasangan pengantin tersebut. Dan mungkin itu akan terus terjadi hingga tiba massanya mereka menyadari bahwa buku nikah itu perlu dan juga penting untuk mereka sebagai pelengkap pengurusan Akta kelahiran anaknya sendiri dan juga untuk pengurusan-pengurusan yang lain.

Menurut peneliti bahwa hambatan ini tentunya dapat diselesaikan dengan memperbanyak sosialisaisi baik dilakukan dengan kegiatan maupun dilakukan dngan media-media yang seperti media cetak dan lain sebagainya.

⁶⁵ Maliki, kepala KUA di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, *wawancara*, Kantor KUA Kecamatan Bone-Bone, Tanggal 30 April 2018.

⁶⁶ Supini, Masyarakat Desa Sidomukti Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, *Wawancara*, Rumah Warga, Tanggal 30 April 2018

4. Proses pelaksanaan Bimbingan dan konseling Islam Pranikah di KUA Bone-Bone untuk meminimalisir perceraian.

Pelaksanaan bimbingan pernikahan di BP-4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone memiliki dua sasaran. Sasaran yang pertama difokuskan kepada calon pengantin melalui kegiatan bimbingan pranikah sehingga calon pengantin memiliki bekal yang cukup secara mental untuk menghadapi kehidupan berkeluarga.

Selanjutnya fokus sasaran yang kedua adalah keluarga yang telah terbentuk (pasca nikah) melalui bimbingan dan konseling keluarga sehingga pasangan suami istri memiliki kemantapan dan kesadaran terhadap peran dan fungsinya dalam keluarga dan mampu mengatasi seluruh persoalan yang muncul dalam keluarga.

Bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Bone-Bone dilaksanakan bertempat di ruang KUA Kecamatan Bone-Bone yang terletak di Jalan Raya Karangan Kecamatan Bone-Bone. petugas BP4 membuka bimbingan pranikah setiap hari pada jam kerja. Dalam pelaksanaannya ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh calon pengantin, sebagai berikut:

1. Calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA pada H-15 hari kerja;
2. Calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia di BP4 KUA Kecamatan Bone-Bone;
3. Setelah semua persyaratan dilengkapi oleh calon pengantin, wali dan (P3N) dari desa membawa berkas-berkas yang telah diisi ke KUA Kecamatan Bone-Bone dan diserahkan kepada petugas BP4 untuk pemeriksaan data atau *crosscheck* data;

4. Petugas BP4 mengirimkan undangan melalui P3N (Petugas pembantu pencatat nikah) untuk calon pengantin agar datang ke KUA.

Kemudian secara bersamaan seluruh calon pengantin wajib mengikuti kegiatan bimbingan pranikah sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dan petugas. BP4 memberikan materi-materi yang berkaitan dengan hukum-hukum pernikahan dalam Islam dan pembinaan keluarga sakinah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa pasangan calon pengantin, mengenai tahapan yang dilakukan oleh calon pengantin sebelum melaksanakan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Bone-Bone. Berikut kutipan wawancara penulis dengan beberapa calon pengantin.

“Seingat saya sebelum melakukan bimbingan pranikah saya harus mengisi formulir yang telah disediakan oleh petugas KUA setelah itu memberikan persyaratan lainnya yaitu surat keterangan nikah dari kelurahan, akta kelahiran, surat persetujuan kedua calon mempelai, surat keterangan tentang orang tua dari kelurahan, pas foto. Setelah semua persyaratan itu sudah lengkap dan didata oleh pihak KUA selanjutnya saya hanya perlu menunggu surat undangan bahwa akan melaksanakan bimbingan pranikah di KUA.”⁶⁷

Hal yang sama juga dirasakan oleh pasangan yang telah mengikuti bimbingan

pranikah berikut ini :

“Pertama saya dan suami saya di suruh mengisi formulir dari KUA dan menyerahkan persyaratan seperti surat keterangan untuk nikah dari kelurahan, pas photo, akta kelahiran, surat persetujuan dari orang tua, dan karena saya waktu menikah masih berumur 19 tahun jadi saya disuruh membuat surat izin dari orang tua. Kemudian pegawai KUA mendata semuanya dan beberapa hari

⁶⁷Mulidi dan Ardila Ayu Amaliyah, psangan suami istri, *wawancara*, masyarakat yang telah mengikuti bimbingan pra nikah dan telah menikah di KUA Kecamatan Bone-Bone. Tanggal 02 mei 2018.

kemudian saya mendapatkan surat undangan dari KUA untuk datang ke KUA melaksanakan bimbingan pranikah.⁶⁸

Dari pernyataan kedua pasangan yang telah mengikuti bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone dapat disimpulkan bahwa tahapan demi tahapan yang telah tersusun berjalan dengan semestinya dan cukup efektif bagi calon pengantin yang ingin mendaftarkan dirinya dan pasangan untuk menikah.

Pengarahan yang baik dari pihak KUA Kecamatan Bone-Bone membuat tahapan atau proses dapat dilalui tanpa ada kekurangan apapun. Meskipun persyaratan yang telah ada cukup banyak untuk diurus misalnya saja harus meminta surat keterangan untuk menikah dari Kelurahan atau desa, surat keterangan dari orang tua dan Kelurahan.

Tanpa ada pengarahan yang baik dari pihak KUA pastinya calon pengantin akan kebingungan tentang mengurus persyaratan untuk melaksanakan bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah yang dilakukan BP4 Kecamatan Bone-Bone bertujuan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah mawadah warahmah* serta sebagai bentuk mencegah perceraian.

Sebelum pasangan calon pengantin melaksanakan pernikahan, ada yang namanya *pra_nikah*, dan *pranikah* itu sekarang berubah nama menjadi SUSCATIM (Kursus Calon Pengantin) dan itu adalah tahap pertama. Di KUA itu calon pengantin di berikan kursus, arahan dan bimbingan. Bagaimana agar mereka bisa untuk melangsungkan ke permikahannya. Pada bulan maret tahun 2017 nama SUSCATIM kemudian berganti nama kembali menjadi BIMWIN (bimbingan calon pengantin). Dan dalam bimbingan itu, ada modul yang akan

⁶⁸Rosmiati dan Sugeng, psangan suami istri, *wawancara*, masyarakat yang telah mengikuti bimbingan pra nikah dan telah menikah di KUA Kecamatan Bone-Bone. Tanggal 02 mei 2018.

di berikan dan ada pemateri. Dan itu di lakukan selama 2 hari full, dan pemateri itu berasal dari kementrian agama, kesehatan, dan dari BKKBN.⁶⁹

Kepala KUA kecamatan Bone-Bone selalu berusaha mengoptimalkan pelayanan yang ada terutama pada aspek layanan bimbingan konseling. Adapun Bimbingan Konseling tersebut akan di jelaskan sebagai berikut:

a. Konseling Pranikah

Bimbingan koseling diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan calon pengantin, baik dari segi fisik maupun jiwa. Sebagaimana dikatakan oleh kepala KUA yakni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kekuatan keluarga, maka di perlukan ilmu pengetahuan tentang berbagai aspek yang menyangkut kehidupan keluarga, baik interaksi pola antara individu dalam keluarga maupun pola interaksi antara keluarga dalam sistem sosial yang lebih besar.⁷⁰

Dampak bimbingan konseling prapernikahan dalam menetapkan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* di KUA kecamatan Bone-Bone yakni adanya persiapan dari calon pengantin terutama terkait dengan materi yang disampaikan, pasangan calon pengantin sebelum mengikuti bimbingan banyak hal yang tidak mereka ketahui. Dan berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan bersama kepala KUA Bone-Bone Bahwasannya beliau merasa dengan adanya bimbingan pranikah ini dapat sangat membantu para calon pengantin, karena dengan adanya bimbingan pranikah ini banyak pengetahuan yang sebelumnya

⁶⁹ Maliki, kepala KUA di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, *wawancara*, Kantor KUA Kecamatan Bone-Bone, Tanggal 30 April 2018.

⁷⁰Maliki, kepala KUA di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, *wawancara*, Kantor KUA Kecamatan Bone-Bone, Tanggal 30 April 2018.

para calon pasangan pengantin tidak tahu, setelah mengikuti bimbingan pranikah itu para calon pengantin tersebut kemudian menjadi lebih mengerti.

Dari hasil penelusuran masing-masing aspek secara keseluruhan kondisi layanan bimbingan konseling, ada beberapa strategi yang diterapkan oleh para penyuluh dalam melakukan bimbingan di lapangan. Adapun strategi yang dilakukan oleh konselor dalam meningkatkan layanan bimbingan konseling adalah:

b. Strategi model sosial

Strategi model sosial adalah strategi perubahan perilaku yang digunakan untuk membantu seseorang konseli yang memerlukan respons-respons yang diinginkan melalui pengamatan perilaku dari orang lain, pengamatan ini dapat ditunjukkan dalam pertunjukkan model sosial hidup oleh konselor dalam membentuk simbolis melalui tulisan dan model-model atau melalui imajinasi klien sendiri. Sedang untuk melaksanakan strategi model sosial tersebut konselor melakukan langkah-langkah yang berupa :

- 1) Menciptakan pelayanan bimbingan konseling yang baik dan mampu memenuhi apa yang diharapkan oleh konseli serta merujuk pada proses pelaksanaan layanan bimbingan konseling yang mampu memenuhi harapan para konseli dengan meningkatkan wawasan konseli agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki.

- 2) Mengadakan pembaruan dari segi program kegiatan dengan mewujudkan kekurangan yang dihadapi pada pelaksanaan bimbingan konseling. Konselor yang baru memberikan usaha-usaha dalam peningkatan pelaksanaan bimbingan konseling di lapangan, hal itu terlihat dengan merencanakan program-program yang akan

dijalankannya sesuai dengan kebutuhan dan kekurangan dalam pelaksanaan bimbingan konseling sebelumnya.⁷¹

Dalam rangka menunjang strategi yang ada maka konselor yang ada di KUA Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara menyusun beberapa tahapan –tahapan dalam rangka menerapkan strategi layanan bimbingan konseling. Tahapan-tahapan tersebut meliputi :

1) Perencanaan

Sebelum melaksanakan program para konselor mengadakan perencanaan dengan secara bersama-sama guna mendapatkan tambahan materi dalam merencanakan program. Perencanaan itu dilakukan dalam rapat karena perencanaan merupakan landasan untuk melaksanakan program. Proses perencanaan dilakukan oleh para konselor berdasarkan apa yang dibutuhkan konseli dengan segala keanekaragaman dan keunikan permasalahan yang sering muncul dihadapi oleh konseli serta kekurangan pada pelaksanaan bimbingan konseling sebelumnya.

Tahapan program peningkatan yang direncanakan disesuaikan dengan kondisi pelaksanaan bimbingan konseling sebelumnya, program peningkatan layanan bimbingan konseling diantaranya adalah :

a) Menyusun program bimbingan yang disesuaikan dengan kebutuhan konseli, dalam menyusun rencan program mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan konseling, kejelasan bidang-bidang serta lingkup layanan bimbingan konseling yang di sesuaikan dengan konseli, adanya keseimbangan yang wajar antara pelayanan

⁷¹Raidah, Penyuluh di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, *wawancara*, Kantor KUA Kecamatan Bone-Bone, Tanggal 30 april 2018.

bimbingan secara kelompok dan secara individual, pelayanan rutin dan pelayanan unsidental.

b) Membuat ruang bimbingan konseling secara khusus tidak berbarengan dengan ruang kantor, sehingga pelaksanaan bimbingan konseling dapat dirasakan oleh konseli dengan penuh kenyamanan dan kerahasiaan dalam pelaksanaannya.

c) Pengadaan perlengkapan yang dibutuhkan di dalam ruang bimbingan konseli yaitu: meja-kursi, lemari, rak, papan tulis, papan bimbingan yang didalamnya dikemukakan peraturan-peraturan dalam bimbingan, media bantu yaitu LCD dan TV diterapkan pada pemberian materi dan penyuluhan di dalam ruangan serta buku-buku administrasi yang dibutuhkan.

d) Membawa wawasan konselor tentang pentingnya peran BK, konselor diikuti seminar atau workshop, pelatihan, forum ilmiah, pada setiap event yang diadakan oleh satu lembaga serta mengikuti pelaksanaan musyawarah-musyawarah mengenai yang ditentukan pada saat melaksanakan bimbingan.

e) Merevisi program kerja yang disesuaikan kondisi lapangan.

f) Membuat mekanisme penanganan konseli bermasalah serta mekanisme kerja bimbingan konseling.

g) Menyelenggarakan kotak masalah atau kotak Tanya seputar masalah-masalah yang dihadapi konseli dengan menuliskan surat seputar permasalahannya yang dihadapi.

Dengan beberapa rangkaian program yang telah direncanakan diharapkan memberikan kontribusi yang baik terhadap perkembangan konseli, dengan harapan program yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar.⁷²

⁷² Raidah, Penyuluh di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, *wawancara*, Kantor KUA Kecamatan Bone-Bone, Tanggal 30 april 2018.

2) Pelaksanaan

Dalam penerapan strategi model sosial tersebut penyuluh menerapkan pada saat melakukan layanan bimbingan dan konseling dalam rangka untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi penyuluh menerapkan model sosial tersebut dalam sebuah pengamatan. Adapun tahapan dalam pelaksanaan strategi model sosial yang diterapkan penyuluh di lapangan adalah :

a) Demonstrasi Model

Demonstrasi model ini diterapkan oleh penyuluh dengan mengambil contoh model yang akan diperankan dengan menggunakan metode pengamatan, simbolis, atau tulisan. Pada saat tertentu penerapan model sosial itu digunakan lewat pemutaran film inspiratif di ruang bimbingan dengan harapan konseling dapat memiliki semangat baru sesuai dengan film yang diputar. Adapun kegiatan pemutaran film yang dilakukan oleh coordinator penyuluh adalah jenis film muhasabah, hal ini diterapkan pada waktu kegiatan bimbingan berlangsung. Model ini diterapkan pada bimbingan keluarga sakinah, serta bimbingan keagamaan umum.⁷³

Selain dari pemutaran film, pihak penyuluh juga menggunakan contoh masalah dalam rumah tangga yang berasal dari pasangan yang pernah berkonsultasi dengan masalah mereka dan menjadikannya sebagai pengalaman sekaligus ilmu tambahan bagi konseli yang akan menikah agar tidak mengalami kejadian yang sama seperti pasangan-pasangan tersebut.⁷⁴

⁷³ Maliki, kepala KUA di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, *wawancara*, Kantor KUA Kecamatan Bone-Bone, Tanggal 30 april 2018.

⁷⁴ Raidah, Penyuluh di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, *wawancara*, Kantor KUA Kecamatan Bone-Bone, Tanggal 30 april 2018.

Nilai yang dapat diambil dari pengalaman pernikahan pasangan-pasangan yang bermasalah di masa lalu, kemudian dijadikan sebagai bahan untuk menjelaskan kepada konseli tentang kisah-kisah perjalanan hidup, serta dalam pembahasan-pembahasan yang lain. Penyuluh juga mencontohkan fugur-figur orang sukses dalam proses perjalanan hidupnya dan berkarya sehingga diharapkan konseli dapat mengambil hal-hal yang baik.

b) Partisipasi Terbimbing

Dalam pemutaran film yang telah dilaksanakan, penyuluh mendampingi pemutaran film tersebut, disela-sela pemutaran penyuluh memberikan komentar-komentar yang di perlukan konseli agar dalam memahami sebuah nilai-nilai yang ada dalam film tersebut sesuai dengan yang diharapkan oleh penyuluh sehingga para konseli dapat mengambil manfaat dalam menjalani aktifitas sehari-hari.

Lain halnya dengan bimbingan pra_nikah yang hanya memberikan contoh-contoh kisah insfiratif serta materi-materi dalam memperkuat keinginan calon pengantin dalam melaksanakan tekad untuk menikah, disamping itu diberikan pula pemahaman-pemahaman dalam rangka menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.⁷⁵

c) Eliminasi Respon

Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan pada saat pemberian kisah pada penyuluhan pra_nikah atau pemutaran film penyuluhan keluarga sakinah maupun bimbingan keagamaan umum, maka penyuluh menyerahkannya dan hal itu dilakukan

⁷⁵ Raidah, Penyuluh di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, *wawancara*, Kantor KUA Kecamatan Bone-Bone, Tanggal 30 april 2018.

secara langsung. Sesuai dengan target yang diharapkan, sehingga pola pikir dalam memahami sebuah teks sama dalam percontohan melalui figure-figur orang sukses atau orang yang diidolakannya dengan melihat sisi positif terhadap figure yang ditontonkan yang mestinya dapat membuka semangat baru konseli dalam menjalani kehidupannya.⁷⁶

d) Penguatan-penguatan dari pembimbing

Setelah menerapkan model tersebut diharapkan adanya perubahan dari konseli dengan memberikan motivasi dan penghargaan kepada konseli agar dapat menjalani proses kehidupannya dengan baik, upaya yang dilakukan semata-mata mengharapkan adanya semangat yang baru dari konseli.⁷⁷

Dalam penerapan strategi model sosial tersebut penyuluh menerapkan pada waktu proses penyuluhan secara klasik serta upaya dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh konseli.

e) Evaluasi

Evaluasi terhadap adanya perkembangan dari strategi yang diterapkan serta program kegiatan yang lain dievaluasi oleh penyuluh setelah dilaksanakannya kegiatan yang dijalankan dengan mengetahui kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan yang dijalankannya, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan, sedangkan untuk penerapan strategi model sosial yang diterapkan ditempat penyuluh, Penyuluh

⁷⁶ Raidah, Penyuluh di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, *wawancara*, Kantor KUA Kecamatan Bone-Bone, Tanggal 30 April 2018.

⁷⁷ Raidah, Penyuluh di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, *wawancara*, Kantor KUA Kecamatan Bone-Bone, Tanggal 30 April 2018.

mengetahui dari adanya perubahan terhadap kemajuan konseli dalam meningkatkan semangat hidupnya serta tingkat kemajuan-kemajuan dari dalam diri konseli.

5. Hasil yang dicapai Layanan Bimbingan dan Konseling Islam Pranikah di KUA Bone-bone.

Mengenai program peningkatan yang dilakukan oleh seluruh jajaran KUA Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara dapat dikatakan cukup baik, karena dalam program yang dijalankan tersebut telah sesuai dengan yang telah di rencanakan.

Hal ini sebagaimana penuturan oleh bapak Maliki selaku kepala KUA Kecamatan Bone-Bone yang mengatakan :

Selama ada program SUSCATIN (kursus calon pengantin), BIMWIN (bimbingan pengantin) alhamdulillah... Dibandingkan dengan bimbingan sebelumnya, pihak KUA Kecamatan Bone-Bone dapat lebih maksimal dalam melakukan bimbingan. Dalam artian mereka sudah punya modal yang lebih banyak untuk melangsungkan hidup rumah tangganya yang *Sakinah, Mawaddah, dan Warohmah*. Sehingga perceraian itu bisa menurun, setelah adanya bimbingan SUSCATIM dan BIMWIN itu sendiri.⁷⁸

Pemberian buku-buku yang berhubungan dengan pernikahan tak luput untuk diberikan kepada para calon pasangan pengantin, dan dari buku itulah para pengantin bisa memperoleh ilmu tambahan sebagai pelengkap sekaligus pengingat dalam melakukan bimbingan pra_ pernikahan di KUA Kecamatan Bone-Bone.⁷⁹

⁷⁸ Maliki, kepala KUA di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, *wawancara*, Kantor KUA Kecamatan Bone-Bone, Tanggal 30 April 2018

⁷⁹ Maliki, kepala KUA di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, *wawancara*, Kantor KUA Kecamatan Bone-Bone, Tanggal 30 April 2018

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu KUA yang telah melaksanakan pembinaan keluarga sakinah, dan adapun pembinaan yang dilakukan antara lain:

- a. Memberikan bimbingan konseling kepada keluarga yang kurang harmonis.

Dalam pembentukan sebuah keluarga adalah perkawinan yang mengikat antara seorang pria dan wanita dengan ikatan yang syari'at yang kuat dan kokoh yang di landasi dengan ketaqwaan kepada Allah swt dan keridhaan_Nya. Menghubungkan dua insan yang saling mencintai menjadi sebuah keluarga yang harmonis dan keluarga yang SAMAWA.⁸⁰

- b. Konseling Keluarga Kurang Harmonis

Konseling Keluarga diberikan kepada individu yang tengah mengalami masalah dalam berkeluarga, sebab dalam sebuah perkawinan atau dalam sebuah keluarga tidak akan selalu membawa kebahagiaan, apabila kebahagiaan dalam keluarga berangsur-angsur pudar maka konflik pun akan bermunculan.

Agar konflik tidak bertambah lama dan semakin besar, suami isteri sebaiknya mendapatkan pengetahuan tentang rumah tangga yang baik dari berbagai pihak, baik dari pihak keluarga, orang yang dianggap baik dalam menyelesaikan permasalahan keluarga itu ataupun mendatangi lembaga konsultasi.⁸¹

Dalam membuat program-program yang akan ditingkatkan kepala KUA bekerja sama dengan koordinator penyuluhan dan terkadang melibatkan para penyuluh untuk merencanakan dan menganalisis kondisi sebelumnya. Dalam rencana tersebut

⁸⁰Maliki, kepala KUA di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, *wawancara*, Kantor KUA Kecamatan Bone-Bone, Tanggal 30 April 2018.

⁸¹ Raidah, Penyuluh di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, *wawancara*, Kantor KUA Kecamatan Bone-Bone, Tanggal 30 April 2018.

koordinator membagi masing-masing penanggung jawab dari setiap program yang hendak dijalankan.

Agar memudahkan dalam pelaksanaan program tersebut, pembagian tugas atau pengorganisasian akan memperjelas tugas yang dijalankan dalam penyusunan rencana rencana program bimbingan konseling yang disesuaikan dengan jabatan yang dipegang dengan upaya melakukan pembagian kerja di antara anggota organisasi bimbingan di lapangan.⁸²

Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan program yang akan dijalankan hendaknya

para penyuluh membagi rencana program yang akan dijalankan kedalam rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, masing-masing jangka tersebut sebelumnya telah diidentifikasi serta sesuai dengan kebutuhan konseli.⁸³

Konselar dalam menerapkan strategi model sosial diharapkan secara kontinue diterapkan pada proses bimbingan konseling.

karena dengan percontohan model ini akan melihat secara langsung wujud nyata melalui pengamatan-pengamatan dalam percontohan model tersebut, serta konselor mempersiapkan hal tersebut dengan matang. Contoh model sosial ini akan membawa pengaruh besar terhadap pembentukan karakter dari peserta konseli.⁸⁴

B. Pembahasan

Ada beberapa aspek yang diadakan dalam bimbingan konseling di KUA Kecamatan Bone-Bone yang meliputi aspek konseling pranikah, konseling keluarga

⁸² Maliki, kepala KUA di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, *wawancara*, Kantor KUA Kecamatan Bone-Bone, Tanggal 30 April 2018.

⁸³ Raidah, Penyuluh di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, *wawancara*, Kantor KUA Kecamatan Bone-Bone, Tanggal 30 April 2018.

⁸⁴ Raidah, Penyuluh di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, *wawancara*, Kantor KUA Kecamatan Bone-Bone, Tanggal 30 April 2018.

sakinah, dan konseling keluarga yang kurang harmonis.⁸⁵ Keberhasilan yang telah dicapai dari program konseling pra-nikah adalah adanya kesadaran dari pasangan akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami istri. Sehingga dalam kehidupan rumah tangga terbentuk sikap saling pengertian serta saling menghargai, karena dari kebanyakan kasus perceraian yang terjadi sekarang ini, salah satunya disebabkan oleh faktor kurangnya rasa pengertian antara suami istri dan komunikasi yang kurang lancar atau tidak adanya keterbukaan antara pasangan suami istri. Kesadaran yang dimiliki oleh pasangan suami istri dalam memahami hak dan tanggung jawabnya menjadi tolak ukur keberhasilan program ini.

Selain itu, konseling keluarga sakinah pun rutin dilaksanakan di KUA Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara baik melalui bimbingan secara individu, kelompok maupun melalui kegiatan pengajian dan acara-acara yang lain. Disamping pengajian sekali dalam seminggu yang dilakukan disetiap masjid dan mushollah yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan agama dan beramal sesuai dengan tuntunan Al-qur'an dan sunnah rasulullah saw, maka di Kecamatan Bone-Bone juga dilakukan pengajian 1 kali satu bulan yang di pusatkan di masjid Kecamatan yaitu Masjid Agung Bone-Bone yang terletak di depan kantor Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan kegiatan kemaslahatan umat.

Strategi yang dilakukan oleh konselor dalam meningkatkan layanan bimbingan konseling di KUA Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara terdiri dari strategi model sosial yang merupakan strategi perubahan perilaku yang

⁸⁵ Maliki, kepala KUA di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, wawancara, Kantor KUA Kecamatan Bone-Bone, Tanggal 30 april 2018.

digunakan untuk membantu seseorang konseling yang memerlukan respons-respons yang diinginkan melalui pengamatan perilaku dari orang lain. Selain itu terdapat pula strategi model demonstrasi yang biasanya menggunakan film sebagai rujukan tindakan, hal hal ini diterapkan oleh penyuluh dengan mengambil contoh model yang akan diperankan dengan menggunakan metode pengamatan, simbolis, atau tulisan. Strategi berikutnya adalah strategi eliminasi respon yaitu dengan cara mengarahkan analisis konseling pada figure-figur orang sukses, selanjutnya setelah menerapkan strategi-strategi tersebut maka yang dilakukan oleh konselor adalah memberi arahan-arahan terkait permasalahan yang ada kemudian mengevaluasi setiap rangkaian kegiatan yang di lakukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala peningkatan layanan bimbingan konseling di KUA Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara yaitu: 1. Terbatasnya SDM yang profesional di KUA Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara. 2. Dukungan dana yang belum memadai untuk operasional terutama dalam merekrut tenaga profesional yang diluar kantor KUA. 3. Masih ada sebagian masyarakat yang belum menyadari arti pentingnya penasehatan, maka seluruh personil yang ada di KUA Kecamatan Bone-Bone berupaya meminimalisir setiap kendala yang ada dengan cara merekrut SDM yang professional pada bidangnya atau dengan cara mengadakan perubahan program dan mendahulukan hal-hal yang dianggap sangat penting dan menyesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan dari pemda. Adapun pada aspek kendala yang ketiga setelah peneliti melakukan konfirmasi ulang didapat beberapa kegiatan sosial dalam rangkan

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu melakukan koordinasi dengan KUA Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada penelitian ini penulis bermaksud melihat langsung bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Bone-Bone serta menganalisis aspek yang ada didalamnya yaitu pembimbing, metode, materi, media serta faktor pendukung dan penghambat bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Bone-Bone. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Proses pelaksanaan Bimbingan Pra-nikah untuk meminimalisir perceraian yang dilakukan oleh KUA Bone-bone meliputi; Bimbingan pranikah yang dilakukan dalam rangka mempersiapkan calon pengantin, baik dari segi fisik maupun jiwa. Dan Bimbingan keluarga sakinah dimana didalamnya membahas tentang bagaimana membangun keluarga sakinah dan juga bagaimana caranya mengatasi masalah keluarga yang kurang harmonis.

2. upaya bimbingan dan konseling Islam di KUA Bone-bone untuk meminimalisir perceraian sejak didirikannya BP4 telah banyak melakukan upaya pembinaan rumah tangga. Sejak pasangan mendaftar pernikahan di KUA, sebelum pernikahan diharuskan mengikuti kursus calon pengantin. Demikian juga pasca

pernikahan BP4 ikut berupaya membina, memberikan advokasi, dan mediasi dalam mewujudkan keluarga sakinah.

3. Hasil yang dicapai Layanan Bimbingan Pra-nikah KUA Bone-bone mengenai program peningkatan yang dilakukan oleh seluruh jajaran KUA Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara menunjukkan proses bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Bone-Bone dilakukan melalui dua tahapan yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Tahap pra pelaksanaan yaitu masing-masing calon pengantin harus memenuhi beberapa prosedur sebelum melaksanakan bimbingan pranikah. Kesimpulannya adalah pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone sudah efektif tapi kurang maksimal dalam hal sarana dan prasarananya.

B. Saran-saran

Peneliti akan mengemukakan saran diantaranya.

1. KUA Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara agar melakukan kegiatan sosialisai dengan masyarakat Bone-Bone agar kesadaran masyarakat akan pentingnya KUA dapat berubah.
2. Kepada penyuluh agar selalu ikhlas dalam menjalani tugas dan tanggung jawab agar proses penyuluhan dapat berjalan sebagaimana yang dicita-citakan.

3. Kepada masyarakat terutama warga Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara agar selalu mendukung program KUA Kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan pada bidang keagamaan
4. KUA agar menjalin kerjasama dengan Fakultas Ushulluddin, Adab dan Dakwah untuk meningkatkan wawasan penyuluhan
5. Kepada masyarakat diharapkan selalu berkonsultasi kepada KUA bila ada masalah.

- Badaruddin, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah: Modul Kursus Pra-Nikah*, Yogyakarta: Seksi Urusan Agama Islam, 2012.
- Choirunnisya, “*Optimalisasi Peranan Mediator Dalam Rangka Meminimalisir Perceraian di Pengadilan Agama Depok*.” 2016. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30754>.
- Fio, *Perceraian Definisi, faktor Penyebab, Dampak dan Cara Mencegahnya*, 27th Oktober 2012, <http://fyoonyamart.blogspot.co.id/2012/12/10/perceraian-definisi-faktor-penyebab.html>.
- Guntara, Yudi. *Optimalisasi Bimbingan Pra-Nikah di BP4 Dalam Membina Keluarga Sakinah* .<https://www.slideshare.net/JuhanaNasrudin/proposal-tesis-37982534>.
- Hadijah, Nurul, *Analisis Indikator Penyebab Pernikahan Pada Anak yang Menikah di Bawah Umur di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu*. palopo:Nurul Hadijah 2015.
- Hallen, *Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Ciputat Pers 2002.
- Hasanuddin. *Peran Konseling Keluarga Kecamatan Tampan dalam mencegah perceraian ditinjau menurut Hukum Islam*. 2011. <http://repository.uin-suska.ac.id/784/> .
- Hawari, Dadang, *Dimensi Religi dalam Praktek Psikiatri dan Psikologi*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002.
- Islamika, Psycho. *Ruang Lingkup dan Latar Belakang Perlunya Bimbingan Konseling Islam*. (2014) http://psyco-counseling.blogspot.co.id/2014/09/ruang-lingkup-dan-latar-belakang_30.html.
- Kebudayaan dan Pendidikan Departemen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-karim dan terjemahan edisi keluarga, Lajnah Pentashinan Mushaf Al-Qur'an*. surabaya: Halim Publishing dan distributing 2013.
- Kementrian, Agama Republik Indonesia, *29 Balai Nikah dan Manasik haji KUA di Sulsel Yang Diresmikan Menag*.

<https://www2.kemenag.go.id/berita/434888/ini-29-balai-nikah-dan-manasik-haji-kua-di-sulsel-yang-diresmikan-menag>.

Masri, Subekti, *Bimbingan Konseling Teori dan procedural*, Makassar: Aksara Timur 2016.

Nugroho, Raynaldo, “Peran Penghulu dalam Mengurangi Angka Perceraian di KUA Karang Tengah Kota Tangerang” 2016.

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/33521>.

Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing 2002.

Rahim Faqih, Aunur, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Ramulyo, Muh, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara 1996. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.

Said, Muhazzab, “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah, Skripsi dan Tesis” (palopo: IAIN Palopo 2013)

Said, Fuad. *Perceraian Menurut Hukum Islam* Jakarta: Al-Husna. 1994.

Saiful Muluk, Muchamad, *Ruang Lingkup dan Latar Belakang Perlunya Bimbingan Konseling Islam*, http://psyco-counseling.blogspot.co.id/2014/09/ruang-lingkup-dan-latar-belakang_30.html.

Sari, Alfina (2016) “Konseling Keluarga untuk Mencegah Perceraian” <http://jurnal.iicet.org/index.php/j-edu/article/view/53>.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Widyawati, *Hukum Perkawinan Indonesia Tangerang Selatan*: SL media, Kelompok Karisma Publishing.

Wulansari, Febriana, *Skripsi. Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*.

<http://repository.radenintan.ac.id/446/1/SKRIPSI LENGKAP FEBRIANA.pdf>

RIWAYAT HIDUP



Linda Dewi Purnama Sari, lahir di Sidomukti, Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 16 februari 1995. Anak pertama dari 5 bersaudara (Dari Keluarga ibu) dan 4 bersaudara (dari keluarga Ayah) dan merupakan anak dari pasangan Inah Hayati dan Kelani.

Penulis diasuh oleh nenek dan kakeknya dikarenakan orang tua penulis memutuskan bercerai pada saat penulis berusia di bawah satu tahun.

Penulis menempuh pendidikan dasar pada tahun 2002 di SDN 199 Sidomukti Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu Utara dan tamat pada tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur akan tetapi penulis memutuskan untuk pindah kembali kekampung kelahiran saat berada di kelas dua SMP tahun 2009 ke SMP 2 Bone-Bone dan tamat pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMK 1 Negeri 1 Bone-Bone Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan mengambil Jurusan Bimbingan Konseling Islam pada Fakultas Ushuluddin Adab, dan Dakwah dan selesai pada tahun 2018 dengan gelar Sarjana non Pendidikan (S.Sos.I).